

RP1176



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)
Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta**

**Resettlement Policy Framework (RPF)
Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK)**
(December 15, 2010)

I. Contents - Daftar Isi

Definitions.....	i
Abbreviations and Acronyms – Singkatan dan Kependekan	iii
I. Introduction – Pendahuluan	1
II. Project Implementation and Estimate of Population Affected – Tahapan Proyek dan Perkiraan Warga Terkena Proyek	3
III. Objective of the RPF – Tujuan KKPK	5
IV. Resettlement Principles and Policies – Prinsip-prinsip dan Kebijakan Permukiman Kembali	5
V. Public Land Protection and Development Plans	6
VI. Scope of Application of the RPF – Lingkup Penggunaan KKPK	6
VII. Preparation, Review, Approval, Disclosure of Resettlement Plans – Penyiapan, Pengkajian, Persetujuan, Publikasi RPK	7
VIII. Likely Categories of Project Affected Persons (PAP's) – Prakiraan Kategori Kelompok WTP	8
IX. Applicable Laws and Regulations – Dasar Hukum dan Peraturan	10
X. Entitlements of Occupants of State or Government Land – Hak-hak WTP di Atas Tanah Negara atau Tanah Pemerintah	11
XI. Entitlements of PAP's Affected by the Acquisition of Privately Owned Land – Hak-hak WTP di atas Tanah Milik	16
XII. Organizational Arrangements and Funding – Tata Cara Pengorganisasian dan Pendanaan	22
XIII. Grievance Redress System – Tata Cara Penanganan Keluhan	25
XIV. Monitoring and Evaluation – Pemantauan dan Evaluasi	25

List of Figures and Tables Daftar Tabel

- Figure A. Project Map: Sites Covered by the RPF
Peta Proyek: Lokasi Proyek yang Tercakup oleh RPF
- Table 1. Expected Order of Implementation and Estimated Potential Number of Affected Dwellings and other Structures
Perencanaan Urutan Pelaksanaan dan Perkiraan Jumlah Bangunan Hunian dan Bangunan Lainnya yang Terkena Dampak
- Table 2. Entitlements of Occupants of State or Government Land
Ringkasan Hak-Hak Warga yang Menempati Tanah Negara atau Tanah Pemerintah
- Table 3. Entitlements of Persons Affected by the Acquisition of Privately Owned Land
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik
- Table 4. Entitlements of Persons Whose Assets and Livelihoods are Affected by the Acquisition of Land Privately Owned By Somebody Else
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik Orang Lain

List of Annexes Daftar Lampiran

- ANNEX 1
LAMPIRAN 1 Contents of a Resettlement Plans (RP)
Isi Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) Kerangka Penulisan Rencana Permukiman Kembali (RPK) Lengkap
- ANNEX 2
LAMPIRAN 2 Contents of an Abbreviated RP
Kerangka Penulisan RPK Sederhana
- ANNEX 3
LAMPIRAN 3 Note on Consultation
Catatan Konsultasi
- ANNEX 4
LAMPIRAN 4 “Linked” Government Dredging Works
“Keterkaitan” Pekerjaan Pengerukan Program Pemerintah
- ANNEX 5
LAMPIRAN 5 “Grievance Redress System”
Tata Cara Penanganan Keluhan

DEFINITIONS

Terms Terminologi	Meaning Pengertian
<p>Consultation</p> <p>Konsultasi</p>	<p>A two-way transfer of information or joint discussion between JUMFP staff and the population affected by JUMFP subprojects.</p> <p>Penyampaian informasi dua arah atau diskusi bersama antara staf JUFMP dan warga terkena subproyek JUFMP.</p>
<p>Cut-off Date</p> <p>Batas Tanggal Penentuan</p>	<p>Date used to determine eligibility for compensation and other forms of support under the RPF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The cut-off date for determining the persons eligible for support under the RPF will be the date of the announcement of the results of the census of the population affected by a JUFMP subproject. Persons who occupy the area after this date will not be entitled to benefits under the RPF. • The cut-off date for determining the dwellings and other structures eligible for compensation will be the date on which the structures are identified through aerial photography or other procedures, provided that the following conditions are met : (1) all the land potentially affected by the subproject has been delineated and the structures identified through aerial photography are within the delineated area; and (2) information on the area delineated is disseminated in an effective, systematic and continuous manner. <p>Tanggal yang digunakan untuk menentukan berhak tidaknya atas kompensasi dan bentuk-bentuk bantuan lainnya yang diuraikan dalam KKPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal penentuan untuk menentukan apakah warga berhak atas bantuan sebagaimana diatur dalam KKPK adalah tanggal pengumuman hasil sensus dari warga terkena dampak subproyek JUFMP. Warga yang menghuni kawasan setelah tanggal pengumuman tersebut tidak berhak atas bantuan sebagaimana diatur dalam KKPK ini. • Tanggal penentuan untuk menentukan bangunan-bangunan hunian dan bangunan lainnya yang dinyatakan berhak atas suatu kompensasi adalah tanggal pada saat bangunan diidentifikasi melalui foto udara atau dengan cara lain, dengan kondisi sebagai berikut: 1) semua tanah yang berpotensi terkena subproyek telah ditentukan batas-batasnya dan bangunan-bangunan yang diidentifikasi melalui foto udara terletak di dalam batas kawasan tersebut; dan 2) informasi batas kawasan tersebut didiseminasikan dengan cara yang efektif, sistematis dan terus menerus.

Government land Tanah pemerintah	Land that has been purchased by the government from private parties. Tanah yang telah dibeli oleh pemerintah dari pemilik yang sah.
Physically displaced persons (PDP) Warga Terpaksa Pindah (WTPi)	Persons who are forced to relocate to permit the implementation of a JUMFP subproject. Warga yang terpaksa harus pindah sebagai akibat pelaksanaan subproyek JUFMP.
Project Proyek	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta
Project Affected Persons (PAPs) Warga Terkena Proyek (WTP)	Persons affected by a JUFMP subproject as of the cut-off date, including (i) persons who have to relocate, permanently or temporarily; (ii) persons who lose land taken for the project on a permanent or temporary basis; (iii) persons who lose assets related to the land taken for the project (buildings, trees, crops, etc.); and (iv) persons who lose income and/or their livelihood. Warga yang terkena dampak subproyek JUFMP sejak batas tanggal penentuan, adalah (i) warga yang terpaksa pindah secara permanen atau sementara; (ii) warga yang kehilangan tanahnya untuk subproyek, baik secara permanen atau sementara; (iii) warga yang kehilangan aset yang melekat pada tanah yang terkena subproyek (bangunan, pohon, tanaman produktif, dst.); dan (iv) warga yang kehilangan pendapatan dan/atau mata pencahariannya.
Replacement cost Biaya penggantian	The cost of replacing lost assets and cover transaction costs. In determining the replacement cost, depreciation of the asset and the value of salvage materials are not taken into account. Biaya untuk mengganti aset yang hilang dan untuk menutupi biaya transaksi. Dalam menentukan besarnya biaya penggantian, depresiasi nilai aset dan nilai dari bahan-bahan yang dapat digunakan kembali tidak diperhitungkan.
State land Tanah negara	Land that belongs to the state (it is not titled in the name of private parties or government agencies). Tanah yang dikuasai negara (tanah yang tidak atas nama pihak manapun baik swasta maupun instansi pemerintah).

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS – SINGKATAN DAN KEPENDEKAN

AT	Advisory Team Tim Penasihat
BPN	National Land Agency Badan Pertanahan Nasional
DBME APDB	Data Base Management Expert Ahli Pengelolaan Data Base
DGHS	Directorate General for Human Settlements, Ministry of Public Works
DJ-CK	Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
DGWR DJ-SDA	Directorate General for Water Resources, Ministry of Public Works Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
DKI Jakarta	DKI Jakarta Province Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ESWG	Environmental and Social Working Group Pokja Lingkungan dan Sosial
LPC P2T	Land Provision Committee Panitia Pembebasan Tanah
JUFMP	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta
MCHU UPKK	Municipality Complaint Handling Unit Unit Penanganan Keluhan Kota
MIS	Management Information System
MPW Dep. PU	Ministry of Public Works Kementerian Pekerjaan Umum
PCHU UPKP	Provincial Complaint Handling Unit Unit Penanganan Keluhan Provinsi
PDP WTPi	Physically Displaced Persons Warga Terpaksa Pindah
PIU	Project Implementation Unit Unit Pelaksana Proyek
Perpres	Presidential Regulation Peraturan Presiden


PMU	Project Management Unit Unit Pengelola Proyek
POSKO	Place at project site functioning as an informal office for complaints-handling Tempat di lokasi proyek yang berfungsi sebagai tempat/pusat untuk penanganan keluhan
RP	Resettlement Plan
RPK	Rencana Permukiman Kembali
RPF	Resettlement Policy Framework
KKPK	Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali
SIA	Social Impact Assessment Kajian Dampak Sosial
SVTO	Selling Value of Taxable Objects Nilai Jual Obyek Pajak – NJOP

**RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) FOR THE
KERANGKA KEBIJAKAN PERMUKIMAN KEMBALI (KKPK) UNTUK
JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)
PROYEK DARURAT PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA**

I. INTRODUCTION – PENDAHULUAN

1. The Project Development Objective (PDO) is to contribute to the improvement of the operations and maintenance of a priority part of the flood management system in Jakarta. The project aim is to support the dredging of the key floodways, canals and retention basins of Jakarta's flood management system and dispose the dredged material in a proper facility, using sustainable best practices (focusing on institutional coordination, and environment and social sustainability). These activities are expected to introduce improved Operations and Maintenance (O&M) practices in four pilot areas: (i) Dredging - modern technology and best practice; (ii) Environmental - responsible dredge material disposal; (iii) Social - resettlement practices; and (iv) Institutional - coordinated routine maintenance planning and practice.
1. Tujuan Pembangunan Dari Proyek adalah untuk berkontribusi terhadap perbaikan cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan banjir di Jakarta. Tujuan khusus dari Proyek adalah untuk mendukung pengerukan saluran pengendali banjir, kanal dan waduk dari sistem pengelolaan banjir Jakarta dan membuang lumpur endapan ke fasilitas yang tepat dengan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan (menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dan keberlanjutan lingkungan dan sosial). Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik di empat bidang percontohan: (i) Pengerukan - teknologi modern dan praktik terbaik; (ii) Lingkungan - pembuangan lumpur secara bertanggung jawab; (iii) Sosial - praktik permukiman kembali; dan (iv) Kelembagaan – mengkoordinasikan praktik dan perencanaan pemeliharaan rutin.
2. Project components. JUFMP has two components: (i) structural measures (dredging, embankment rehabilitation & maintenance); and (ii) non-structural measures (capacity building and studies). The project will rehabilitate a series of floodways, drains and retention basins, including screens and pumping stations. Dredging activities will be carried out in 15 sites: three strategic drains, four floodways, four main drains and four retention basins. Embankment rehabilitation and pump reparation will be carried out in 9 of the 15 sites. In addition, ten sites are deemed linked to the Project and the RPF will apply to them (see Annex 4, "Linked" Government Dredging Works).
2. Komponen Proyek. JUFMP terdiri dari dua komponen: (i) tindakan struktural (pengerukan dan penurapan); dan, (ii) tindakan non-struktural (peningkatan kemampuan dan studi). Proyek ini akan merehabilitasi beberapa sungai, kanal dan waduk, termasuk penyaring sampah dan stasiun pompa. Pekerjaan pengerukan akan dilakukan di 15 lokasi: 3 saluran strategis, 4 saluran banjir, 4 saluran/kanal utama dan 4 waduk. Rehabilitasi penurapan dan perbaikan pompa akan dilakukan di 9 dari 15 lokasi. Disamping lokasi-lokasi tersebut, terdapat sepuluh lokasi lain yang dinilai "berkaitan" dengan proyek JUFMP dan oleh karenanya KKPK ini juga berlaku untuk ke sepuluh lokasi ini (lihat Lampiran 4, "Keterkaitan" Pekerjaan Pengerukan Program Pemerintah).

A. Project Map : Sites Covered by the RPF – Peta Proyek : Lokasi Proyek yang Tercakup oleh RPF



3. The volume of dredged material which will require disposal has been estimated roughly at about 3.5 million m³. A preliminary assessment of sediment quality has been made in August 2008, and showed that the sediments were non-hazardous waste and suitable for disposal in sea-based facilities. It is expected that a sea-based disposal facility at Ancol, to be developed by the Ancol Authority, will be available to receive dredged spoil by early 2010 and that it will be able to accommodate up to 12 million m³ of dredge material.
3. Volume lumpur galian yang memerlukan pembuangan diperkirakan sekitar 3,5 juta m³. Kajian awal atas kualitas sedimen yang telah dilakukan pada Agustus 2008 menunjukkan bahwa sedimen tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan oleh karenanya layak untuk dibuang ke fasilitas pembuangan laut. Diharapkan fasilitas pembuangan sedimen berbasis laut di Ancol, yang akan dibangun oleh Pengelola Ancol (PT. Pembangunan Jaya Ancol), dapat menampung lumpur hasil pengerukan pada awal 2010 dengan volume total 12 juta m³.
4. Potential impacts. The structural measures to be implemented as part of JUFMP are expected to have an immediate impact by restoring the drainage system to its original design capacity. Flood modeling indicates that, for an event like that of the 2007 floods, returning to original capacity would reduce the flood-affected area by up to 30% of the 2007 flood disaster, therefore protecting more than one million people. However, dredging and embankment works may also have adverse social impacts that require mitigation. The main adverse impact will be the displacement of people occupying the areas required for the JUFMP dredging and construction work. A rapid survey of these areas showed that the overwhelming proportion of the potentially affected people will be occupants of state or government land.
4. Potensi dampak. Pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari JUFMP diharapkan memberikan dampak langsung melalui pengembalian sistem drainase ke kapasitas desain awalnya. Hasil model simulasi banjir menunjukkan bahwa untuk banjir seperti yang terjadi pada tahun 2007, mengembalikan sistem pengendalian banjir ke sistem desain awal diperkirakan akan mengurangi sekitar 30% dari luas genangan banjir, artinya akan mengamankan lebih dari 1 juta warga. Meskipun demikian, pekerjaan pengerukan dan perbaikan bantaran juga akan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang cukup besar yang memerlukan penanganan. Adapun dampak sosial tersebut adalah pemindahan warga yang menghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan fisik dan pengerukan JUFMP ini. Survey cepat yang telah dilakukan di berbagai kawasan JUFMP menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari warga yang berpotensi terkena dampak adalah mereka yang saat ini menempati tanah milik negara atau tanah pemerintah.

II. PROJECT IMPLEMENTATION AND ESTIMATE OF POPULATION AFFECTED – TAHAPAN PROYEK DAN PERKIRAAN WARGA TERKENA PROYEK

5. Implementation. Strategic floodways, major drains and retention basins that have immediate impact on flood mitigation and have minor environmental and social impact were proposed for accelerated implementation due to the imperative for urgent flood mitigation action. Subprojects that are less urgent and involve resettlement were included in later implementation packages. Seven subprojects are likely to involve resettlement (Table 1). This RPF will guide the preparation of resettlement plans (RPs) for these subprojects and any other subproject that causes resettlement during project implementation. Detailed Engineering Designs (DEDs) have been completed for the first five subprojects listed in Table 1. The DEDs have confirmed that none of the five project sites will affect dwellings or other structures.

5. Pelaksanaan. Sungai/kanal, drainase dan waduk yang memiliki dampak langsung pada pengurangan banjir dan memiliki dampak kecil terhadap lingkungan dan sosial diajukan untuk percepatan pelaksanaannya sehubungan dengan kebutuhan mendesak untuk program darurat pengurangan banjir. Subproyek yang melibatkan pemindahan warga dimasukkan dalam paket pelaksanaan selanjutnya. Sebanyak tujuh subproyek kemungkinan akan melibatkan pemindahan warga (table 1). Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) ini akan menjadi panduan bagi DKI Jakarta untuk menyusun Rencana Permukiman Kembali (RPK) untuk tujuh subproyek ini dan subproyek lainnya yang melibatkan proses pemindahan warga dalam pelaksanaan JUFMP. Desain Detail Teknis (DED) untuk lima lokasi subproyek pertama seperti yang tertera dalam Tabel 1 telah disiapkan.

Desain Detail Teknis memastikan bahwa kelima subproyek ini tidak berdampak pada tempat tinggal atau bangunan.

Table 1: Estimated Potential Number of Affected Dwellings and other Structures¹

Perkiraan Jumlah Bangunan Hunian dan Bangunan Lainnya
yang Berpotensi Terkena Dampak

Subproject component	Project Activity		Number of Dwellings and other Structures Affected (Estimate)	
	Dredging	Embankment Rehabilitation	Dredging ONLY	Embankment Rehabilitation ONLY
1. Lower Sunter River Floodway (DGWR)	Yes	Yes	0	0
2. Cengkareng Floodway (DGWR)	Yes	Yes	0	0
3. Ciliwung – Gunung Sahari Drain (DKI)	Yes	Yes	0	0
4. Sentiong – Sunter Drain (DKI)	Yes	Yes	0	130
5. Waduk Melati (DKI)	Yes	Yes	0	0
6. Cideng – Thamrin Drain (DGHS)	Yes	Yes	0	0
7. Waduk North Sunter (DKI)	Yes	Yes	0	43
8. Waduk South Sunter (DKI)	Yes	Yes	0	0
9. Waduk East Sunter III (DKI)	Yes	Yes	0	0
10. Lower Angke Drain (DGHS)	Yes	Yes	4	76
11. Tanjungan Drain (DGHS)	Yes	Yes	2	0
12. West Banjir Canal (DGWR)	Yes	Yes	699	0
--- Upper Sunter River Floodway (DGWR)	Yes	Yes	136	601
13. Grogol Sekretaris Diversion – Angke Drain (DKI)	Yes	Yes	0	0
14. Pakin – K.Besar – Jelakeng Drain (DKI)	Yes	Yes	30	451
15. Krukut – Cideng Drain (DKI)	Yes	Yes	1	180

Note: Sunter Floodway consists of dual staging in order to urgently implement highly sedimented downstream areas (Lower Sunter), while allowing proper preparation time for expected resettlement impacts at Upper Sunter.

Penanganan Sungai Sunter dibagi dalam dua tahap sehingga JUFMP dapat segera menangani kawasan hilir yang memiliki banyak sedimentasi (Sunter Bawah), sementara menyiapkan penanganan dampak relokasi di kawasan Sunter Atas dengan waktu yang cukup.

¹ The baseline for the surveys is 0-2 meters along the riverbanks and retention basins. Surveyors used a list of questions as tools for in depth interview with the people. The surveying technique was a snowballing method. Snowball samples. This technique was chosen for two main reasons. *Firstly*, there was no available [sampling frame](#) listing all the elements for the [population](#) of interest. *Secondly*, surveyors have limitations to access the community. Thus surveys began from officials e.g. *Kecamatan* staff or *Kelurahan* staff, RW and RT staff, or retention basin management staff and thereafter engaged the communities. Photos were also taken to capture the general social conditions of JUFMP sites.

Survey dilakukan dalam kawasan 0-2 meter sepanjang kiri kanan bantaran sungai dan waduk. Surveyor menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk wawancara mendalam terhadap warga. Teknik survey adalah metode snowball. Teknik ini dipilih untuk dua alasan utama. Pertama, tidak ada kerangka sampling yang menuliskan seluruh elemen di populasi yang diteliti. Kedua, surveyor memiliki keterbatasan untuk mengakses komunitas. Dengan demikian survey dimulai dari pejabat, sebagai contoh pegawai Kecamatan atau Kelurahan, pengurus RW dan RT, atau pegawai waduk dan kemudian berhubungan dengan komunitas. Gambar juga diambil untuk menangkap kondisi social secara umum di lokasi JUFMP.

III. OBJECTIVE OF THE RPF – TUJUAN KKPK

6. Objective of the RPF. The purpose of this Resettlement Policy Framework (RPF) is to clarify the principles, procedures and organizational arrangements to be applied to the preparation of Resettlement Plans (RPs) for JUFMP subprojects.
6. Tujuan KKPK. Tujuan dari KKPK ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip, prosedur-prosedur dan tatacara pengorganisasian yang akan diterapkan dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali (RPK) untuk subproyek JUFMP.

IV. RESETTLEMENT PRINCIPLES AND POLICIES – PRINSIP-PRINSIP DAN KEBIJAKAN PERMUKIMAN KEMBALI

7. The following principles and policies will be applied to resettlement related to JUFMP subprojects:
7. Prinsip-prinsip dan kebijakan berikut ini akan diterapkan pada permukiman kembali yang terkait dengan subproyek JUFMP:

- Principle 1: minimization of resettlement. Involuntary resettlement should be avoided where feasible, or minimized, exploring all viable alternative project designs.

Prinsip 1: meminimalkan permukiman kembali. Jika dimungkinkan, permukiman kembali harus dihindarkan, atau diminimalkan, dengan cara mencari semua alternatif desain-desain proyek yang layak;

- Principle 2: assistance to displaced persons. If resettlement is unavoidable, persons displaced by a JUFMP subproject should be supported in their efforts to gain access to adequate habitation. If the relocation affects their income sources and/or their livelihoods, displaced persons should be offered support for a transition period, based on a reasonable estimate of the time likely to be needed to restore their livelihood and standards of living.

Prinsip 2: bantuan kepada warga terpaksa pindah (WTPi). Jika permukiman kembali tidak dapat dihindarkan, maka WTPi berhak untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang memadai. Jika pemindahan berdampak terhadap pendapatan dan/atau kehidupan WTPi tersebut, maka kepada mereka akan diberikan bantuan selama masa transisi/peralihan, yang lamanya kurun waktu, jenis dan besarnya cukup untuk mengembalikan tingkat kehidupan mereka seperti kondisi semula.

- Principle 3: consultations on resettlement options and forms of support. Resettlement options and support will be designed in consultation with the displaced persons. The consultations should involve a two-way transfer of information between JUFMP staff and the displaced persons.

Prinsip 3: konsultasi untuk pilihan-pilihan permukiman kembali dan bentuk-bentuk bantuan lainnya. Pilihan dan bantuan permukiman kembali akan direncanakan melalui konsultasi dengan WTPi. Konsultasi akan menggunakan komunikasi informasi dua arah antara staf JUFMP dan WTPi.

- Principle 4: legal resettlement sites. Occupants of state or government land who are displaced by JUFMP should be provided with opportunities to resettle at locations that can be legally occupied.

Prinsip 4: status lahan permukiman kembali. WTPi yang menempati tanah pemerintah atau tanah negara yang harus pindah karena JUFMP akan diberikan kesempatan bermukim ditempat yang legal sesuai ketentuan yang berlaku.

- Principle 5: public facilities and community infrastructure. In cases of group relocation, public facilities and community infrastructure affected by the Project will be rebuilt at the resettlement sites if at new resettlement site have not been provided similar public facilities and community infrastructure

Prinsip 5: fasilitas publik dan prasarana masyarakat. Dalam hal relokasi dilakukan secara berkelompok/grup, fasilitas publik dan prasarana masyarakat yang terkena proyek akan dibangun kembali di lokasi permukiman baru jika pada lokasi pemukiman baru belum tersedia fasilitas dan prasarana publik sejenis.

- Principle 6: transparent and accountable. Information on the budget to finance the implementation of this RPF will be announced

Prinsip 6: informasi tentang anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan KKPK ini akan diumumkan.

V. PUBLIC LAND PROTECTION AND DEVELOPMENT PLANS

8. All sites affected by JUFMP subprojects that have been cleared from any structures will be managed by DKI Jakarta. A management plan will be prepared as part of the RP.
8. Seluruh kawasan sub-proyek JUFMP yang telah dibebaskan dari bangunan akan dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta. Rencana Pengelolaan akan disusun sebagai bagian dari RPK.
9. The Management Plan consists of program activities, funding resources, implementation and management responsibility, and monitoring tools. DKI Jakarta could consider collaborating with the surrounding neighborhood communities (RT & RW) for using the cleared site of the JUFMP sub-project as sport facilities, kids park etc.
9. Rencana pengelolaan kawasan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan, sumber pendanaan, tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaan, serta cara-cara pengawasan. Pemerintah DKI Jakarta dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan masyarakat setempat (RT dan RW) untuk memanfaatkan kawasan yang telah dibebaskan untuk sub-proyek JUFMP tersebut untuk kegiatan-kegiatan olah raga, taman bermain, dan lain-lain.

VI. SCOPE OF APPLICATION OF THE RPF – LINGKUP PENGGUNAAN KKPK

10. This RPF will apply to all JUFMP subprojects listed in Table 1 and also to government dredging works that are not financed by the World Bank, but are (1) directly and significantly related to JUFMP; (2) necessary to achieve JUFMP objectives; and (3) contemporaneous to JUFMP. Dredging works at the following sites meet these three conditions: K. Item, Kalibaru and Sunter Kemayoran (linked to the Sentiong Sunter Drain); Ancol Kp. Bandan and Ancol Long Storage (linked to the Ciliwung-Gunung Sahari Drain); canal along JL Kayu Putih Timur (linked to the Upper Sunter River Floodway); and Ciliwung Kota, the canal along Jl Tubagus Angke, PHB Bandengan Utara and *Waduk Pluit* (linked to the Pakin Jelankeng – K. Besar – Drain). The methodology used for identifying “linked” activities is explained in

Annex 4. All persons displaced by JUFMP subprojects or by linked activities will be entitled to the benefits described in section X, except those that occupy the subproject areas or the areas needed for linked activities after the cut-off date, i.e., the date used to determine eligibility for compensation and other forms of support under the RPF (see section “Definitions”).

10. KKPK ini berlaku bagi seluruh subproyek JUFMP yang tertera dalam tabel 1, dan juga pekerjaan pengerukan pemerintah yang tidak didanai oleh Bank Dunia, namun (1) terkait secara langsung dan penting dengan subproyek JUFMP; (2) dilakukan untuk dengan tujuan yang sama dengan tujuan JUFMP; dan (3) dilaksanakan bersamaan tepat dengan JUFMP. Lokasi pengerukan yang termasuk dalam 3 kategori adalah Kali Item, Kali Baru dan Sunter Kemayoran (terhubung dengan drainase Sentiong Sunter); Ancol Kampung Bandan dan Ancol Long Storage (terhubung dengan drainase Ciliwung Gunung Sahari); Kanal sepanjang Jl. Ketayu Putih Timur (terhubung dengan saluran pengendali banjir Sunter Atas); dan Ciliwung Kota, kanal sepanjang Jl. Tubagus Angke, PHB Bandengan Utara *dan Waduk Pluit* (terhubung dengan drainase Pakin Jelangkeng). Metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi “hubungan” dijelaskan dalam Annex 4. Seluruh WTP yang berada dalam lokasi subproyek JUFMP atau lokasi subproyek yang terkait dengan JUFMP berhak mendapatkan manfaat sebagaimana dijelaskan dalam bagian X, kecuali bagi mereka yang bertempat tinggal di lokasi subproyek atau lokasi yang terkait dengan JUFMP setelah batas tanggal penentuan, yaitu tanggal yang digunakan untuk menentukan keberhakan PAPs untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan lain seperti yang tercantum dalam KKPK ini (lihat bagian “definisi”).

VII. PREPARATION, REVIEW, APPROVAL, DISCLOSURE OF RESETTLEMENT PLANS – PENYIAPAN, PENGKAJIAN, PERSETUJUAN, PUBLIKASI RPK

11. Resettlement Plans (RPs) will be prepared by the Environmental and Social Working Group (ESWG) of the PIU-DKI Jakarta, in consultations with the PAPs and with the assistance of consultants appointed by the PMU. The ESWG will make an in-depth analysis on the PAPs, and present the RP in such a way that it is easily understood by all parties. An Abbreviated RP will be prepared if (1) fewer than 200 PAPs are displaced, or (2) all of the PAPs lose less than 10% of their productive assets and have no need to move to another location. Otherwise, a full RP will be prepared. The contents of an RP and an Abbreviated RP are described in Annexes 1 and 2 respectively.
11. RPK akan disiapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan dan Sosial dalam PIU-DKI Jakarta, melalui konsultasi dengan WTP dan dengan bantuan konsultan yang ditunjuk oleh PMU. RPK Sederhana akan disiapkan jika (1) WTP kurang dari 200 orang, atau (2) seluruh WTP kehilangan aset produktifnya kurang dari 10% dan tidak perlu dipindahkan ke lokasi lain. Untuk kasus di luar kondisi ini, RPK Lengkap akan disiapkan. Isi sebuah RPK Lengkap dan RPK Sederhana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.
12. The full RPs or Abbreviated RPs for each subproject will be reviewed by the Project Management and Quality Assurance Working Group within PIU-DKI Jakarta and the PMU of the Directorate General for Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, before they are submitted to the World Bank for review and approval. Land Acquisition and resettlement will not start until the RPs or Abbreviated RPs have been approved by the Bank. The Bank will not issue a No Objection Letter for the signing of a construction contract until it has verified or received evidence that all compensation and relocation activities have been implemented according to the approved RPs or Abbreviated RPs.

12. RPK atau RPK Sederhana untuk setiap subproyek akan dikaji oleh Pokja Manajemen Proyek dan Penjaminan Kualitas dalam PIU- DKI Jakarta dan oleh PMU berada pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada Bank Dunia untuk pengkajian dan persetujuan. Pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak akan dimulai sebelum RPK atau RPK Sederhana telah disetujui oleh Bank Dunia. Bank Dunia akan mengeluarkan Surat Tidak Keberatan (No Objection Letter) untuk penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi jika sudah melakukan verifikasi atau menerima bukti bahwa semua kompensasi dan kegiatan relokasi/pemindahan warga telah dilaksanakan sesuai dengan RPK atau RPK Sederhana yang telah disetujui.
13. The Indonesian (Bahasa Indonesia) version of the approved RPs and Abbreviated RPs will be made available in the “Posko” of on-site complaint handling unit (refer to Section XIII), field project offices (kelurahan) and at the respective municipal office of DKI, as well as in the websites of DKI Jakarta province and of the MPW. The English and Indonesian versions will be disclosed in the Public Information Center (PIC) of the World Bank Office in Jakarta.
13. RPK dan RPK Sederhana versi Bahasa Indonesia yang telah disetujui oleh Bank Dunia akan disediakan untuk publik di “Posko” penanganan keluhan di lokasi sub-proyek (lihat Bab XIII), di kantor-kantor proyek (kelurahan) dan di kantor walikota setempat. Selain itu juga akan dipublikasikan dalam website DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen RPK dan RPK sederhana dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris akan dipublikasikan di Pusat Informasi Publik (Public Information Center/PIC) Kantor Bank Dunia Jakarta.

VIII. LIKELY CATEGORIES OF PROJECT AFFECTED PERSONS (PAP’S) – PRAKIRAAN KATEGORI KELOMPOK WTP

14. There are two general categories of PAPs in this RPF: (1) persons affected by the repossession of state or government land; and (2) persons affected by the acquisition of privately owned land.
14. Secara umum terdapat dua kategori WTP dalam KKPK ini: (1) warga terkena sebagai akibat penguasaan kembali tanah negara atau tanah pemerintah; dan (2) warga terkena sebagai akibat pengadaan tanah yang berupa tanah milik.
15. Occupants of state or government land. A rapid assessment carried out for subprojects indicates that the majority of potentially affected people are occupants of state or government land. These occupants fall into four main categories:
15. WTP yang menempati tanah negara atau tanah pemerintah. Kajian cepat yang dilakukan pada subproyek-subproyek Tahap 2 mengindikasikan bahwa mayoritas warga yang berpotensi terkena dampak adalah warga yang menempati tanah negara atau tanah pemerintah. WTP tersebut terdiri dari empat kategori:
- 1) Persons who own and occupy dwellings and other structures built on state or government land without any recognizable legal right or claim to the land they occupy;

Warga yang memiliki dan menghuni bangunan hunian dan atau bangunan lainnya di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal atau bukti legal yang dapat diakui secara hukum atas tanah yang dihuni/ditempatinya.
 - 2) Renters of dwellings and other structures built on state or government land without any recognizable legal right or claim to the land they occupy;

Penyewa hunian atau bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal atau bukti legal yang dapat diakui secara hukum atas tanah yang mereka huni/tempati;

- 3) “Encroachers”, i.e., persons who aggrandize or extend their personal holdings (privately owned land and assets on the land) by encroaching adjacent state or government land; and

“Penyerobot”, yaitu warga yang memperbesar atau memperluas penguasaannya (tanah dan aset diatas tanah milik) dengan cara menyerobot tanah negara atau tanah pemerintah yang berdekatan/bersebelahan; dan

- 4) “Squatter landlords”, i.e., persons who derive illegal rents from structures built on state or government land, but do not occupy such structures.

“Pemilik bangunan sewaan bagi penghuni informal yang mengkontrakkan/menyewakan”, yaitu warga yang mengambil manfaat secara tidak sah dari sewa atas bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah, tetapi tidak tinggal/menghuni bangunan tersebut.

16. Persons who fall into the first two categories (persons who own and occupy structures built on state or government land and the renters of these structures) are entitled to benefits under this RPF (see section X); encroachers (persons who aggrandize or extend legally owned land by encroaching state or government land required by a JUFMP subproject) and squatter landlords (persons who derive illegal rents from structures built on state or government land required by a JUFMP subproject, but do not occupy such structures) are not entitled to any benefit under this RPF. In the case of encroachers, RPs will document that they will retain the legally-owned land adjacent to the state or government land affected required by JUFMP subprojects²

16. Warga yang termasuk dalam dua kategori pertama (warga yang memiliki dan menghuni bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah, serta penyewa dari bangunan tersebut) berhak untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan KKPK ini (lihat bab X), penyerobot dan pemilik bangunan sewaan bagi penghuni informal tidak berhak untuk mendapatkan manfaat apapun sebagaimana diatur dalam KKPK ini. RPK akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan penyerobot bahwa mereka berhak mempertahankan tanah milik yang letaknya bersebelahan dengan tanah negara atau tanah pemerintah yang terkena subproyek JUFMP.

17. Persons affected by the acquisition of privately owned land. The activities planned as part of JUFMP will require mainly state or government land; only a small portion of subproject areas are likely to be privately owned land.

17. Warga terkena proyek diatas tanah milik. Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan JUFMP akan membutuhkan tanah negara atau tanah pemerintah; diperkirakan hanya sebagian kecil saja dari kawasan subproyek JUFMP merupakan tanah milik pribadi.

18. Under this RPF, the following persons and communities are considered “holders of land rights”, i.e., persons or communities with rights to the land affected by a subproject: (1) PAPs holding land titles or certificate certificates issued by the National Land Agency (BPN), including full ownership titles, right to build titles, right to use titles, and right to cultivate titles; and (2) PAPs holding documents that proof ownership, such as girik, land transfer documents, or other legitimate proof; and (iii) recipients of Islamic public social land (natzir).

18. Dalam KKPK ini, berikut ini adalah warga atau masyarakat yang dikategorikan sebagai “pemegang hak atas tanah”, yaitu warga atau masyarakat yang terkena suatu subproyek dengan hak-hak atas tanah sebagai berikut: (i) WTP yang memegang hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak mengelola; dan (ii) WTP yang

²Encroachers and squatter landlords will be provided with assistance that may include opportunity and assistance to dismantle, remove and retrieve their affected assets from project sites, as set out in the Resettlement Plan (RP)

Penyerobot dan pemilik bangunan sewa diberi dukungan termasuk kesempatan dan bantuan untuk membongkar, memindahkan dan mengambil kembali aset mereka yang terkena proyek, yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Pemukiman Kembali (RPK).

memiliki dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan, seperti girik, bukti jual beli tanah atau bukti sah lainnya; dan, (iii) pemegang surat hak atas tanah wakaf (Natzir/Penerima Kuasa).

19. The entitlements of persons with land rights affected by JUFMP are described in Section X and XI.

19. Hak-hak warga dengan hak atas tanah yang terkena JUFMP diuraikan dalam Bab X dan XI.

IX. APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS – DASAR HUKUM DAN PERATURAN

20. This RPF is based on the provisions of World Bank Operational Policy 4.12 on Involuntary Resettlement and Indonesian laws and regulations that govern land provision for projects in the public interest, including the following:

20. KKPK ini disusun dengan mengacu pada Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12 tentang Permukiman Kembali Secara Terpaksa dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan umum, sebagai berikut:

- Law No. 5 of 1960 or Basic Agrarian Law; UU No. 5 Tahun 1960, atau UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)
- Law No. 20 of 1961 on the Revocation of Land Rights; UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah;
- Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration; Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Presidential Regulation No. 36 of 2005 on Land Provision for Development Activities in the Public Interest; Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Presidential Regulation No. 65 of 2006, which revises Perpres No. 36 of 2005; Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2006 tentang revisi Perpres No. 36 Tahun 2005;
- Implementation Guidelines No. 3 of 2007 for Perpres No. 36 of 2005 and Perpres No. 65 of 2006 issued by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional—BPN); and Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 untuk Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan No. 65 Tahun 2006; dan
- Implementation Guidelines for the Assessment of Compensation for Buildings, which are issued regularly by the DKI Jakarta Agency for Housing and Government Buildings. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Harga Ganti Rugi Bangunan, yang diterbitkan secara teratur oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta.
- Governor of DKI Jakarta Regulation No.193 of 2010 on Guidelines for Granting Compensation to the State Land Cultivators. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara.

21. Besides the above-said regulations pertaining land acquisition, this RPF also takes into account Law No. 7 of 2004 on Water Resources and Law No. 11 of 2005 on Ratification on the International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights..

21. Selain peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan tanah tersebut di atas, Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga menjadi acuan dalam penyusunan KKPK ini.

22. The following sections (X and XI) define the entitlements of the different categories of persons to be affected by JUFMP subprojects.

22. Bab berikut (X dan XI) menetapkan hak-hak untuk berbagai kategori warga terkena dampak subproyek JUFMP.

X. ENTITLEMENTS OF OCCUPANTS OF STATE OR GOVERNMENT LAND - HAK-HAK WTP DI ATAS TANAH NEGARA ATAU TANAH PEMERINTAH

23. Compensation for the loss of assets other than land. PAP who own and occupy dwellings and other structures built on state or government land required for JUFMP subprojects will be provided compensation at replacement cost³ for the loss of assets other than land.

23. Kompensasi atas hilangnya aset selain tanah. WTP yang memiliki dan menghuni bangunan hunian dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah yang diperlukan untuk subproyek JUFMP akan diberikan kompensasi sesuai dengan biaya/ongkos penggantian¹ (replacement cost) atas hilangnya aset, kecuali tanah.

24. The replacement cost of dwellings, commercial structures and other buildings will be determined on the basis of an appraisal carried out by the Suku Dinas Perumahan (Housing Sub-Agency at the municipal level) or Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DKI Jakarta Agency for Housing and Government Buildings) as appropriate. The Implementation Guidelines for the Assessment of Compensation for Buildings (issued regularly by the DKI Jakarta Agency for Housing and Government Buildings⁴) will be used as a reference to determine the replacement cost.

24. Biaya/ongkos penggantian atas bangunan hunian, komersial dan bangunan lainnya akan ditentukan berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Suku Dinas Perumahan atau Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sesuai kebutuhan. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Harga Ganti Rugi Bangunan, (yang diterbitkan secara teratur oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta) akan digunakan sebagai referensi untuk menentukan biaya/ongkos penggantian.

25. Compensation can be provided in kind and could consist of subsidized, affordable housing (rental units in government housing or units that can be acquired through rent schemes provided by the Provincial Government of DKI and the Central Government).

25. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk lain yang senilai (in-kind). Kompensasi in-kind dapat diberikan dalam bentuk bantuan perumahan bersubsidi dan yang terjangkau bagi WTP, yang disiapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat (dapat berupa unit rumah sewa).

26. The compensation options will be determined through consultations with the PAPs and will be specified in the RPs.

³ The replacement cost of houses and other structures is the market cost of the materials to build a replacement structure with an area and quality similar to or better than those of the affected structure, or to repair a partially affected structure, plus the cost of transporting building materials to the construction site, plus the cost of any labor and contractors' fees, plus the cost of any registration and transfer taxes. In determining the replacement cost, depreciation of the asset and the value of salvage material, and unavailability of building permit are not taken into account.

Biaya penggantian atau "replacement cost" terhadap rumah atau bangunan lainnya adalah harga pasar dari bahan-bahan bangunan untuk membangun kembali bangunan tersebut di tempat lain dengan kualitas kawasan dan bangunan yang setara atau lebih baik bila dibandingkan dengan bangunan yang terkena dampak, atau untuk memperbaiki sebagian dari bangunan yang terkena dampak, ditambah dengan biaya pengangkutan bahan-bahan bangunan tersebut ke tempat konstruksi, ditambah dengan biaya tenaga kerja dan jasa kontraktor, ditambah dengan biaya perijinan/pendaftaran dan pajak. Dalam menentukan besarnya biaya penggantian sesuai dengan "replacement cost", penyusutan aset dan nilai dari material yang dapat diselamatkan/digunakan kembali serta tidak adanya ijin bangunan tidak diperhitungkan.

⁴The most recent Guidelines were issued in February, 2009 (Decree No. 2/2009 of DKI Jakarta Agency for Housing and Government Buildings).

Panduan terakhir diterbitkan bulan February 2009 (Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta No. 2/2009)

26. Pilihan kompensasi akan ditentukan melalui konsultasi dengan WTP dan akan diuraikan secara spesifik dalam RPK.
27. If a house or other structure is only partially affected by a JUFMP subproject, but the structure is rendered unviable, the PAP will be entitled to compensation for the entire structure.
27. Jika sebuah rumah atau bangunan lain hanya terkena sebagian saja oleh subproyek JUFMP, namun sisa bangunannya tidak layak lagi untuk digunakan, maka WTP akan mendapatkan kompensasi atas seluruh aset yang hilang.
28. Owners of crops and trees affected by JUFMP will be entitled to cash compensation equivalent to the market value of standing crops and trees based on the type, age and productive value of affected trees.
28. Pemilik tanaman dan pohon yang terkena proyek JUFMP akan mendapatkan kompensasi tunai sesuai dengan jenis, umur dan nilai produktifitas dari tanaman atau pohon yang terkena.
29. The compensation will be provided before the land is cleared and its occupants are required to move to another location.
29. Kompensasi akan diberikan sebelum penghuni diminta untuk pindah ke lokasi baru/lain dan sebelum tanah dibersihkan
30. Resettlement assistance. All persons who are forced to relocate as a result of a JUFMP subproject, including the owners of the structures and the tenants or renters, will be provided with resettlement assistance.
30. Bantuan Permukiman Kembali. WTP yang terpaksa pindah atau kehilangan huniannya sebagai akibat dari subproyek JUFMP, termasuk pemilik bangunan dan penghuni atau penyewa, akan mendapatkan bantuan permukiman kembali.
31. The assistance offered, combined with the compensation for loss of assets, will be sufficient to enable physically displaced households to gain access to adequate housing that can be rented in areas that can be legally occupied. Resettlement assistance will be clearly defined in the RPs.
31. Bantuan permukiman kembali yang ditawarkan, dikombinasikan dengan kompensasi atas hilangnya aset, akan cukup bagi WTPi untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan rumah yang dapat disewa di kawasan yang dapat dihuni secara legal. Bantuan permukiman kembali akan ditetapkan secara rinci dalam RPK.
32. Rehabilitation support. If the owners or renters of dwellings and other structures lose their job, livelihood or sources of income (permanently or temporarily) as a result of their displacement from state or government land, they will also be entitled to rehabilitation support (in addition to compensation for the loss of assets and resettlement assistance). Displaced persons are likely to lose their job, livelihood or sources of income in cases where they are forced to move far away from their current workplace or if they are forced to move to areas where they cannot maintain their current occupation. Specific rehabilitation support measures will be defined in the RP and should be sufficient to restore income levels and livelihoods. DKI will avoid adverse impacts on livelihoods and sources of income by offering displaced persons opportunities to relocate close to their current location, so that they can maintain their jobs and/or occupations. In the case of the subproject West Banjir Canal, which could displace a large number of fishermen, DKI will offer replacement housing near their current homes and will ensure that fishermen maintain or improve access to fishing areas. Rehabilitation support will be offered during a transition period to be specified in the RPs.

32. Bantuan rehabilitasi. Jika pemilik atau penyewa suatu bangunan hunian dan bangunan lainnya kehilangan pekerjaan, mata pencaharian atau sumber pendapatan mereka (secara permanen atau sementara) akibat dipindahkannya mereka dari tanah negara atau tanah pemerintah maka mereka berhak atas bantuan rehabilitasi (selain kompensasi atas hilangnya aset dan bantuan permukiman kembali). Warga yang dipindahkan berpeluang untuk kehilangan pekerjaan, mata pencaharian atau sumber pendapatan dalam kasus mereka terpaksa pindah ke tempat yang jauh dari tempat bekerjanya yang sekarang atau ke tempat lain dimana mereka tidak mampu mempertahankan pekerjaannya. Bantuan rehabilitasi secara khusus akan ditentukan dalam RPK dan harus cukup untuk memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka. DKI akan menghindari dampak buruk atas mata pencaharian dan sumber pendapatan dengan cara menawarkan warga yang dipindahkan untuk dipindahkan tidak jauh dari lokasi semula agar mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Untuk subproyek Banjir Kanal Barat, yang berpotensi untuk memindahkan nelayan dalam jumlah besar, DKI akan menawarkan permukiman/perumahan yang lokasinya dekat dengan tempat hunian mereka sekarang dan memastikan para nelayan dapat mempertahankan atau meningkatkan akses mereka ke kawasan untuk mencari ikan. Bantuan rehabilitasi yang akan diberikan selama masa transisi akan didokumentasikan secara jelas dalam RPK.
33. Group relocation. Resettlement sites will offer housing conditions that are at least equivalent to those of the old site. They will have basic infrastructure and provide access to basic services.
33. Relokasi kelompok. Lokasi permukiman kembali akan menawarkan kondisi perumahan yang setidaknya setara dengan kondisi di lokasi lama. Permukiman tersebut akan dilengkapi dengan prasarana dasar dan akses ke pelayanan dasar.
34. Relocation sites should be chosen through consultations with displaced persons and host communities, where applicable. Displaced persons should be: i) provided with complete information on the resettlement sites selected, including services and infrastructure, and the results of consultations carried out with host communities, if any; and, ii) informed of the completion of the resettlement site at least one month before displacement, and they should be invited to survey the new site.
34. Tempat relokasi dipilih melalui konsultasi dengan WTPi dan jika diperlukan, dengan masyarakat setempat di tempat tujuan relokasi. WTPi akan: i) diberikan informasi lengkap tentang tempat relokasi yang dipilih, termasuk pelayanan dan prasarana, serta hasil konsultasi dengan masyarakat setempat di lokasi tujuan relokasi, jika ada; dan ii) diberikan informasi tentang selesainya pembangunan lokasi permukiman kembali setidaknya minimal satu bulan sebelum pemindahan, dan warga diundang untuk melihat lokasi baru tersebut.
35. Relocation sites will be attempted not far from the PAP's working location or other nearby locations in accordance with the provisions or regulations and supported by appropriate services.
35. Tempat relokasi akan diupayakan tidak jauh dari lokasi WTP bekerja atau lokasi terdekat lainnya yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, yang didukung dengan pelayanan yang memadai.
36. Where displaced persons are offered relocation sites, the sites will be fully developed before the PAPs are displaced.
36. Lokasi permukiman yang ditawarkan kepada WTP akan selesai dibangun sebelum WTP dipindahkan.

37. Public facilities and community infrastructure affected by subprojects will be rebuilt at the resettlement sites.
37. Fasilitas publik dan prasarana masyarakat yang terkena dampak subproyek akan dibangun kembali pada lokasi permukiman baru.
38. Relocation to temporary sites. Persons who are displaced from state or government land (including those who are displaced to allow construction activities or to give access to equipment or transportation vehicles) will be offered permanent relocation sites (dwellings or commercial structures) in areas that can be legally occupied. In cases where permanent sites are not available prior to the move, displaced persons will be offered temporary accommodations until the permanent sites become available. If it is not possible to provide temporary accommodations, displaced persons will be entitled to a transitional allowance equal to the costs of renting until the new accommodation is available.
38. Pemindahan Sementara. WTPi dari tanah negara atau tanah pemerintah (termasuk WTPi yang kehilangan tempat tinggal karena kegiatan konstruksi atau karena memberikan akses bagi peralatan berat atau kendaraan transportasi) akan ditawarkan lokasi permukiman permanen (bangunan hunian atau komersial) di kawasan yang dapat dihuni secara legal. Dalam hal jika lokasi permanen tidak tersedia sebelum pindah, maka WTPi akan ditawarkan akomodasi sementara sampai lokasi permanen tersedia. Jika akomodasi sementara tidak dapat disediakan, maka WTPi berhak untuk mendapatkan biaya untuk masa peralihan/transisi, yang besarnya setara dengan biaya sewa sampai akomodasi baru tersedia.
39. Compensation for damages caused by construction activities. If any structures or other assets suffer damage during construction, the contractor will compensate the owners for such damages.
39. Kompensasi atas kerusakan disebabkan karena kegiatan konstruksi. Jika ada bangunan atau aset lain yang mengalami kerusakan selama konstruksi, kontraktor akan memberikan kompensasi atas kerusakan tersebut kepada pemilik aset.
40. The entitlements of occupants of state or government land affected by JUFMP are summarized in the table below.
40. Hak-hak WTP di atas tanah negara atau tanah pemerintah yang terkena JUFMP diringkas dalam Tabel di bawah ini.

Table 2: Summary of the Entitlements of Occupants of State or Government Land
Ringkasan Hak-Hak Mereka yang Menempati Tanah Negara atau Tanah Pemerintah

Persons/Household Affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak – hak	Expected Outcomes Keluaran yang diharapkan
Persons who own and occupy dwellings and other structures.	Compensation for the loss of dwellings and other structures at replacement cost (see paragraphs 23-29). and Resettlement assistance (see paragraphs 30-31; 33-37).	The compensation offered, combined with the resettlement assistance, will enable physically displaced households to gain access to adequate housing or business premises that can be rented in areas that can be legally occupied.

Table 2: Summary of the Entitlements of Occupants of State or Government Land
Ringkasan Hak-Hak Mereka yang Menempati Tanah Negara atau Tanah Pemerintah

Persons/Household Affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak – hak	Expected Outcomes Keluaran yang diharapkan
Warga yang memiliki dan menempati bangunan hunian dan bangunan lainnya	Kompensasi atas hilangnya bangunan hunian atau bangunan lainnya sesuai dengan biaya penggantian (Paragraf 23-29) dan Bantuan pemukiman kembali (Paragraf 30-31, 33-37)	Kompensasi yang ditawarkan, dikombinasikan dengan bantuan permukiman kembali, memberi kemampuan bagi WTPi untuk mendapatkan akses terhadap rumah yang layak atau tempat usaha yang dapat disewa di kawasan yang dapat dihuni secara legal.
Tenants/renters of dwellings and other structures.	Resettlement assistance (see paragraphs 30-31; 33-37).	The assistance offered will enable displaced renters to gain access to adequate housing or business premises that can be rented in areas that can be legally occupied.
Penyewa bangunan hunian dan bangunan lainnya	Bantuan pemukiman kembali (Paragraf 30-31, 33-37)	Bantuan pemukiman kembali yang ditawarkan akan dapat meningkatkan akses bagi penyewa yang terpaksa pindah terhadap perumahan yang layak, atau tempat usaha yang dapat disewa di kawasan yang dapat dihuni secara legal.
Persons who lose their job, livelihood or sources of income (permanently or temporarily) as a result of displacement.	Rehabilitation support sufficient to restore income levels and livelihoods (see paragraph 32).	Displacement will not result in the impoverishment of displaced persons.
WTP yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian atau sumber pendapatannya (permanen atau sementara) sebagai akibat dari pemindahan	Dukungan rehabilitasi yang memadai untuk mengembalikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan (Paragraf 32)	WTP yang terpaksa pindah tidak menjadi lebih miskin
Owners of assets that are damaged during construction activities	Compensation for damages is provided by the contractor (see paragraph 39).	Owners of assets are fully compensated for damages.
Pemilik dari aset yang mengalami kerusakan selama kegiatan konstruksi	Kompensasi atas kerusakan diberikan oleh kontraktor (paragraf 39)	Pemilik aset diberikan kompensasi penuh atas kerusakan

XI. ENTITLEMENTS OF PAPS AFFECTED BY THE ACQUISITION OF PRIVATELY OWNED LAND – HAK-HAK WTP DI ATAS TANAH MILIK

41. Compensation for land and other assets. Persons with land rights affected by JUFMP are entitled to compensation at replacement cost for the loss of land, structures, and other assets associated with their land.
41. Kompensasi atas tanah dan aset lainnya. WTP dengan hak atas tanah terkena JUFMP berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan biaya pengganti.
42. The replacement cost of the land will be determined on the basis of an appraisal carried out by licensed appraisers. The replacement costs of dwellings, commercial structures and other buildings will be determined on the basis of an appraisal carried out by Suku Dinas Perumahan (Housing Sub-Agency at the municipal level) or Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah (DKI Jakarta Housing and Government Buildings Agency) as appropriate.⁵ In the case that the owners of dwellings, commercial structures and other buildings are different from the land owners, the owners of the assets will entitle compensation at replacement costs (refer to Table 4).
42. Biaya pengganti atas tanah ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai berlisensi. Biaya penggantian bangunan hunian, komersil dan bangunan lainnya akan ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Suku Dinas Perumahan di wilayah kota atau oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI sesuai dengan kepentingannya. Jika pemilik bangunan hunian, komersial dan bangunan lainnya berbeda dengan pemilik tanah, maka pemilik aset tersebut akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan biaya penggantian (lihat Tabel 4).
43. The compensation will be provided before the land is cleared and its occupants are required to move to another location. Should there be issue between the land owner and the renters, they need to solve it among themselves without involving DKI Jakarta.
43. Kompensasi akan dibayarkan kepada WTP sebelum tanah dibebaskan dan sebelum WTP diminta pindah ke lokasi lain. Jika ada permasalahan antara pemilik tanah dan penyewa, maka harus diselesaikan di antara mereka tanpa melibatkan DKI Jakarta.
44. The compensation options will be determined through consultations with the PAPs and will be specified in the RPs.
44. Pilihan kompensasi akan ditentukan melalui konsultasi dengan WTP dan akan diuraikan secara rinci dalam RPK.
45. If an asset is partially affected by a JUFMP subproject but the asset is rendered unviable, the PAP will be entitled to compensation as if the entire asset had been taken.
45. Jika sebuah aset hanya terkena sebagian oleh subproyek JUFMP dan sisa aset tersebut tidak layak lagi untuk dipakai/dihuni, maka WTP akan diberikan kompensasi secara penuh untuk seluruh aset tersebut.
46. Owners of crops and trees affected by JUFMP will be entitled to cash compensation equivalent to the market value of standing crops and trees based on the type, age and productive value of affected trees.

⁵ The Implementation Guidelines for the Assessment of Compensation for Buildings (issued regularly by the DKI Jakarta Agency for Housing and Government Buildings) will be used as a reference to determine the replacement cost. *Panduan pelaksanaan untuk penilaian kompensasi untuk bangunan (diterbitkan secara teratur oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah) akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan biaya penggantian.*

46. Pemilik tanaman dan pohon yang terkena JUFMP akan mendapatkan kompensasi tunai sesuai dengan jenis, umur dan nilai produktifitas dari tanaman atau pohon yang terkena.
47. Resettlement assistance. Persons with land rights who are physically displaced and must move to another location will be entitled to a moving allowance, which should cover relocation costs. The moving allowance will be specified in the RPs and agreed prior to the move.
47. Bantuan permukiman kembali. WTP yang memiliki hak atas tanah dan terpaksa harus pindah ke lokasi lain mempunyai hak untuk mendapatkan biaya pindah yang besarnya cukup untuk menutup biaya pemindahan. Biaya pindah secara spesifik diuraikan dalam RPK dan disepakati sebelum pemindahan.
48. Renters of legally owned residential or commercial properties will be entitled to two months of rent and a moving allowance. The two month rent and moving allowance will be provided to the owners in addition to their compensation package. The owners will give this two month rent and moving allowance to the renters in exchange of receipts that will be submitted to DKI Jakarta.
48. Penyewa pada bangunan hunian atau bangunan komersial yang dimiliki secara legal mempunyai hak atas kompensasi sebesar dua bulan sewa dan biaya pindah. Selain kompensasi yang menjadi hak pemilik aset, kompensasi dua bulan sewa dan biaya pindah ini akan dibayarkan oleh DKI Jakarta kepada pemilik aset untuk diserahkan kepada penyewa yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
49. The assistance offered, combined with the compensation for loss of assets, will be sufficient to enable physically displaced households to gain access to adequate housing that can be rented in areas that can be legally occupied. Resettlement assistance will be clearly defined in the RPs.
49. Bantuan permukiman kembali yang ditawarkan, dikombinasikan dengan kompensasi atas hilangnya aset, akan cukup bagi WTPi untuk memperoleh kemudahan mendapatkan rumah yang dapat disewa di kawasan yang dapat dihuni secara legal. Bantuan permukiman kembali akan ditetapkan secara rinci dalam RPK.
50. Rehabilitation support. If persons with land rights suffer losses of income or livelihoods, they will be entitled to rehabilitation support. Based on consultations with these persons, specific rehabilitation measures will be defined in the RPs, including a reasonable estimate of the time likely to be needed to restore their livelihood and standards of living. Rehabilitation support can consist of a cash payment to cover income losses caused by displacement or losses caused by the interruption of business activities.
50. Bantuan rehabilitasi. Jika warga dengan hak atas tanah mengalami kehilangan pendapatan atau mata pencahariannya, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Sesuai dengan hasil konsultasi dengan warga, bentuk-bentuk rehabilitasi akan ditetapkan dalam RPK termasuk perkiraan lamanya waktu yang cukup yang diperlukan untuk mengembalikan mata pencaharian dan tingkat kehidupannya. Bantuan rehabilitasi dapat berupa uang tunai untuk menutup kehilangan pendapatan karena pemindahan atau karena kegiatan usahanya terganggu.
51. Temporary relocation. Persons who are displaced from dwellings temporarily (to allow construction activities or to give access to equipment or transportation vehicles) will be offered (1) adequate temporary accommodations until they can move back to their dwelling or (2) cash allowances to cover the cost of renting a home until they can move back to their dwelling. Any arrangement for temporary relocation will be based on agreements with the temporarily displaced persons/households and specified in the RPs.

51. Pemindahan sementara. WTPi sementara dari hunian mereka (untuk mengizinkan aktivitas konstruksi dilaksanakan atau untuk memberikan akses kepada peralatan atau kendaraan pengangkut), akan ditawarkan (1) hunian sementara yang layak sampai mereka dapat kembali ke hunian asal mereka, atau (2) bantuan tunai untuk membiayai sewa rumah sampai mereka dapat kembali ke hunian semula. Pengaturan untuk pemindahan sementara akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan WTPi atau keluarga yang terpaksa pindah dan akan didokumentasikan secara jelas di dalam RPK.
52. Persons who are displaced from commercial structures temporarily (to allow construction activities or to give access to equipment or transportation vehicles) will be offered (1) temporary structures so that they continue operating their business until they can move to a permanent site or (2) a transitional cash allowance equal to the income lost due to the interruption of the business. Any arrangement for temporary relocation of commercial structures will be based on agreements with the business owners and specified in the RPs.
52. WTPi sementara dari bangunan komersial (untuk mengizinkan aktivitas konstruksi dilaksanakan atau untuk memberikan akses kepada peralatan atau kendaraan pengangkut), akan ditawarkan (1) bangunan sementara untuk melanjutkan usaha sampai mereka dapat pindah ke tempat yang permanen. atau (2) bantuan tunai yang besarnya setara dengan kehilangan pendapatan dari usaha mereka yang terganggu. Pengaturan pemindahan sementara bagi bangunan komersial yang terkena JUFMP akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik usaha dan akan didokumentasikan secara jelas di dalam RPK
53. If any structures or other assets suffer damage during the temporary occupation or construction activities, the owners of the assets will be compensated for such damages.
53. Jika ada bangunan atau aset lain mengalami kerusakan selama lokasi digunakan sementara atau selama kegiatan konstruksi, pemilik aset tersebut akan diberikan kompensasi senilai dengan besarnya kerusakan.
54. The entitlements of persons with land rights affected by JUFMP are summarized in Table 3 and Table 4.
54. Hak-hak WTP yang tanah miliknya terkena subproyek diringkas dalam Tabel 3 dan Tabel 4 di bawah ini:

Table 3: Entitlements of Persons Affected by the Acquisition of Privately Owned Land
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik Sendiri

Persons/Household affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak-Hak	Expected Outcomes Keluaran yang Diharapkan
Persons who lose land and/or other assets.	Compensation at replacement cost for the loss of land and other assets on the land (see paragraphs 41-46).	The land owners will be fully compensated for the loss of land and other assets

Table 3: Entitlements of Persons Affected by the Acquisition of Privately Owned Land
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik Sendiri

Persons/Household affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak-Hak	Expected Outcomes Keluaran yang Diharapkan
Pemilik tanah yang kehilangan atas tanah atau aset lainnya.	Kompensasi sesuai biaya pengganti atas hilangnya tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (lihat paragraph 41-46)	Pemilik tanah diberikan kompensasi penuh atas hilangnya tanah dan aset lainnya
Persons who own and occupy residential structures	Moving allowance (see paragraph 47).	The moving allowance will cover relocation costs.
Warga yang memiliki dan menghuni bangunan hunian	Biaya pindah	Biaya pindah akan menutup ongkos pindah
Persons who lose income sources or livelihoods as a result of displacement	Rehabilitation support sufficient to restore income levels and livelihoods. Rehabilitation support can consist of a cash payment where appropriate (see paragraph 50).	Displacement will not result in the impoverishment of displaced persons.
Warga yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencahariannya akibat pemindahan	Bantuan rehabilitasi yang cukup untuk memulihkan tingkat pendapatan dan mata pencahariannya. Bantuan rehabilitasi dapat berupa uang tunai jika dibutuhkan (paragraf 50)	Pemindahan tidak menyebabkan WTPi menjadi lebih miskin
Persons who are displaced temporarily from dwellings	Temporary accommodations or a cash allowance to cover the cost of renting a home during the period in which their own homes are not available (see paragraph 51).	Persons who are displaced temporarily from their homes will have a place to stay during the transition period.
Warga yang dipindahkan sementara dari tempat tinggalnya	Penampungan sementara atau uang tunai untuk menyewa tempat tinggal selama tempat tinggal mereka belum dapat digunakan kembali	Warga yang dipindahkan sementara dari tempat tinggal mereka akan mempunyai tempat tinggal selama masa transisi.
Persons who are displaced temporarily from commercial structures.	Temporary commercial structures or a transitional allowance equal to the income lost due to the interruption of the business (see paragraph 52).	Persons who are displaced temporarily from commercial structures will not suffer economic losses.

Table 3: Entitlements of Persons Affected by the Acquisition of Privately Owned Land
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik Sendiri

Persons/Household affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak-Hak	Expected Outcomes Keluaran yang Diharapkan
Warga yang dipindahkan sementara dari bangunan komersial.	Bangunan komersial sementara atau uang transisi senilai dengan pendapatan yang hilang karena terganggunya usaha mereka	Warga yang dipindahkan sementara dari bangunan komersialnya tidak akan menderita kehilangan pendapatan dari usahanya.
Persons who own assets that are damaged during the temporary occupation or construction activities.	Compensation for the damages (see paragraph 53).	Owners of assets are fully compensated for damages.
WTP pemilik aset yang mengalami kerusakan selama digunakannya lokasi untuk sementara atau selama kegiatan konstruksi.	Kompensasi atas kerusakan-kerusakan	Pemilik aset menerima kompensasi secara penuh atas kerusakan aset yang dimiliki.

Table 4: Entitlements of Persons Whose Assets and Livelihoods are Affected by the Acquisition of Land Privately Owned By Somebody Else
Hak-Hak WTP di atas Tanah Milik Orang Lain

Persons/Household affected Warga/Keluarga yang Terkena	Entitlements Hak-Hak	Expected Outcomes Keluaran yang Diharapkan
Persons who own and occupy residential structures	Moving allowance (see paragraph 47).	The moving allowance will cover relocation costs.
Warga yang memiliki dan menghuni bangunan hunian	Biaya pindah	Biaya pindah akan menutup ongkos pindah
Renters on legally owned residential or commercial land	Two months of rent and moving ⁶ allowance (see paragraph 48).	Renters will have sufficient time to find another rental property and the moving allowance will cover relocation costs.
Penyewa yang menempati bangunan hunian atau bangunan komersial diatas tanah yang dimiliki secara sah	Dua bulan uang sewa dan biaya pindah	Penyewa akan mempunyai waktu yang cukup untuk menemukan rumah sewa lain dan biaya pindah akan menutup ongkos pindah

⁶ This package will be given to the owners of the asset in addition to their compensation package, to be given to the renters in exchange of receipts, to be submitted to DKI Jakarta.

Kompensasi dua bulan sewa dan biaya pindah akan diberikan kepada pemilik aset, untuk dibayarkan kepada penyewa dengan tanda bukti pembayaran yang akan diserahkan kepada DKI Jakarta

Persons who lose income sources or livelihoods as a result of displacement	Rehabilitation support sufficient to restore income levels and livelihoods. Rehabilitation support can consist of a cash payment where appropriate (see paragraph 50).	Displacement will not result in the impoverishment of displaced persons.
Warga yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencahariannya akibat pemindahan	Bantuan rehabilitasi yang cukup untuk memulihkan tingkat pendapatan dan mata pencahariannya. Bantuan rehabilitasi dapat berupa uang tunai jika dibutuhkan (paragraf 50)	Pemindahan tidak menyebabkan WTPi menjadi lebih miskin
Persons who are displaced temporarily from dwellings	Temporary accommodations or a cash allowance to cover the cost of renting a home during the period in which their own homes are not available (see paragraph 51).	Persons who are displaced temporarily from their homes will have a place to stay during the transition period.
Warga yang dipindahkan sementara dari tempat tinggalnya	Penampungan sementara atau uang tunai untuk menyewa tempat tinggal selama tempat tinggal mereka belum dapat digunakan kembali	Warga yang dipindahkan sementara dari tempat tinggal mereka akan mempunyai tempat tinggal selama masa transisi.
Persons who are displaced temporarily from commercial structures.	Temporary commercial structures or a transitional allowance equal to the income lost due to the interruption of the business (see paragraph 52).	Persons who are displaced temporarily from commercial structures will not suffer economic losses.
Warga yang dipindahkan sementara dari bangunan komersial.	Bangunan komersial sementara atau uang transisi senilai dengan pendapatan yang hilang karena terganggunya usaha mereka	Warga yang dipindahkan sementara dari bangunan komersialnya tidak akan menderita kehilangan pendapatan dari usahanya.
Persons who own assets that are damaged during the temporary occupation or construction activities.	Compensation for the damages (see paragraph 53).	Owners of assets are fully compensated for damages.
WTP pemilik aset yang mengalami kerusakan selama digunakannya lokasi untuk sementara atau selama kegiatan konstruksi.	Kompensasi atas kerusakan-kerusakan	Pemilik aset menerima kompensasi secara penuh atas kerusakan aset yang dimiliki.

XII. ORGANIZATIONAL ARRANGEMENTS AND FUNDING - TATA CARA PENGORGANISASIAN DAN PENDANAAN

55. The Project Management Unit (PMU), housed in the Directorate General for Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works (MPW), will be responsible for coordinating the implementation of JUFMP and the activities of the three Project Implementation Units (PIUs): (i) PIU of DKI Jakarta Provincial Government; (ii) PIU of the Directorate General for Human Settlements (DG-HS) of the MPW; and (iii) PIU of the Agency (Balai Besar) that manages the Ciliwung-Cisadane River Basins, under the auspices of DGWR, also of the MPW. Each PIU will be responsible for managing construction and project works.
55. Unit Pengelola Proyek (PMU), yang berada pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum akan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan JUFMP dan berbagai kegiatan dari tiga Unit Pelaksana Proyek (PIU): (i) PIU – DKI Jakarta; (ii) PIU – DJ. Cipta Karya, Dep. PU; dan (iii) PIU – Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane pada DJ. SDA, Dep. PU. Masing-masing PIU bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan konstruksi dan proyek.
56. Within PIU-DKI there will be several working groups (Pokjas): Environmental and Social Working Group (ESWG), Project Management and Quality Assurance Working Group, Monitoring and Reporting Working Group, and other Pokjas as necessary to cover all activities required for JUFMP implementation. The members of each working group will consist of representatives from relevant agencies and institutions within the DKI Jakarta Provincial Government, based on their scope of works and functions (the membership in Pokjas will be established through a Governor's Decision – KepGub).
56. Di dalam PIU-DKI terdapat beberapa kelompok kerja (Pokja): Pokja Lingkungan dan Sosial, Pokja Manajemen Proyek dan Penjaminan Kualitas, Pokja Pemantauan dan Pelaporan dan pokja lainnya, sesuai kebutuhan untuk menangani semua kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan JUFMP. Anggota dari masing-masing Pokja berasal dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsinya (keanggotaan dalam Pokja akan dibentuk melalui Keputusan Gubernur).
57. The Environmental and Social Working Group (ESWG) will prepare RPs and ensure that they are implemented.
57. Pokja Lingkungan dan Sosial akan menyiapkan Rencana Permukiman Kembali (RPK) dan memastikan bahwa semua RPK dilaksanakan.
58. The Project Management and Quality Assurance Working Group will be responsible for reviewing the RPs and ensuring consistency with the RPF. The Monitoring and Reporting Working Group will prepare the monthly reports on the status of preparation and implementation of RPs to the Governor.
58. Pokja Manajemen Proyek dan Penjaminan Kualitas bertanggung jawab untuk mengkaji RPK dan memastikan konsisten dengan KKPK. Pokja Pemantauan dan Pelaporan akan menyiapkan laporan bulanan tentang status penyiapan dan pelaksanaan RPK-RPK kepada gubernur.
59. Support to PIU-DKI. A consultant team will provide technical support to the ESWG and the Project Management and Quality Assurance Working Group in carrying out activities related to the preparation of RPs, resettlement management, quality assurance, etc.
59. Dukungan untuk PIU-DKI. Tim konsultan akan memberikan bantuan teknis kepada Pokja Lingkungan dan Sosial, dan Pokja Manajemen Proyek dan Penjaminan Kualitas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penyiapan RPK, manajemen permukiman kembali, dan dalam menjamin kualitas penyiapan dan pelaksanaan RPK, dsb.

60. A Land Provision Committee (LPC) will be established by the Governor of DKI Jakarta to assist the PIU-DKI Jakarta throughout the process of implementation of RPs, particularly in information dissemination and consultations with PAPs.
60. P2T dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta untuk membantu PIU DKI Jakarta dalam keseluruhan proses pelaksanaan RPK, terutama dalam diseminasi informasi dan konsultasi dengan WTP.
61. Appraisal of dwellings and other structures affected by JUFMP. The Suku Dinas Perumahan (Housing Sub-agency) in each Municipality or the Dinas Perumahan (Housing Agency) of DKI Jakarta, as appropriate, will appraise the dwellings and other buildings affected by the project. The appraisals will be provided to the Mayor and to the affected PAPs.
61. Penilaian untuk bangunan hunian dan bangunan lainnya yang terkena dampak JUFMP. Suku Dinas Perumahan di setiap wilayah kota atau Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, sesuai dengan tanggung jawabnya akan melakukan penilaian terhadap nilai bangunan hunian dan bangunan lainnya yang terkena dampak proyek. Hasil penilaian akan diberikan kepada Walikota dan kepada WTP.
62. The role of the Mayors (Walikotas). The Mayors will be responsible for coordinating activities at the kelurahan or village level during the preparation and implementation of the RPs. The Walikotas will be assisted by the heads of the sub-districts and the head of the kelurahans, as well as a team of consultants, consisting of environmental and social safeguard specialists and/or community development and/or facilitators (as needed), hired by the PMU.
62. Peran Walikota. Walikota bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan selama persiapan dan pelaksanaan RPK. Walikota dibantu oleh Camat dan Lurah, serta oleh tim konsultan, yang terdiri dari ahli lingkungan dan sosial dan/atau ahli pengembangan masyarakat dan/atau fasilitator (sesuai kebutuhan), yang dikontrak oleh PMU.
63. Funding. The RPF and the stipulations set forth in this document will be funded jointly by DKI Jakarta, the Project (managed by PMU), and Trust Fund Grants.
63. Pendanaan. KKPK dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen ini akan dibiayai secara bersama oleh DKI Jakarta, Unit Pengelola Proyek, dan Dana Hibah.
64. DKI Jakarta will provide funding from their budget for financing the:
- i. The Project Implementation Unit (PIU), including all working groups in the PIU
 - ii. Resettlement Compensation, resettlement assistance and rehabilitation support
 - iii. Establishing and placing the PCHU, MCHU, and Posko (as necessary)
 - iv. The m-Government system and website hosting location
64. DKI Jakarta akan menyediakan dana untuk membiayai:
- i. Unit Implementasi Proyek, termasuk seluruh Pokja yang terdapat di dalamnya
 - ii. Kompensasi atas pemukiman kembali, bantuan permukiman kembali serta bantuan rehabilitasi
 - iii. Pembentukan dan penyediaan tempat Pusat Penanganan Keluhan pada tingkat provinsi dan kota serta Posko (sesuai kebutuhan)
 - iv. Sistem m-government dan penempatan lokasi website

65. The Project will finance the independent consultant who will carry out the external monitoring and evaluation, supervision consultants who will oversee the implementation of this RPF, RPs, consultants and experts who will manage the Posko, MCHU, PCHU including the Data Base Management Expert (DBME), Management Information System Expert (MISE), other consultants, field facilitators, and advisors, as well as the overhead costs of the Posko, MCHU and PCHU.
65. Proyek akan membiayai konsultan independen yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi eksternal, konsultan supervise yang akan memantau pelaksanaan KKPK, RPK, konsultan dan para ahli yang akan mengelola Posko, Unit Penanganan Keluhan Kota (UPKK) dan Unit Penanganan Keluhan Propinsi (UPKP) termasuk ahli pengelolaan data, ahli sistem manajemen informasi, konsultan lainnya, fasilitator lapangan serta Tim Penasehat (Advisory Team). Selain itu juga, Proyek akan mendanai biaya operasional Posko, UPKK dan UPKP.
66. Trust Fund Grants will also support financing for:
- i. Assisting DKI Jakarta in the preparation of RP through the hiring of the EIA/SIA Consultant team Socialization, consultation, and dissemination of the RPF to all relevant stakeholders and public; Carrying out public campaign on JUFMP
66. Dana hibah akan mendukung pembiayaan dalam Memobilisasi tim konsultan EIA/SIA yang membantu DKI Jakarta untuk menyusun RPK;
- i. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan diseminasi RPF ini kepada pemangku kepentingan terkait dan kepada masyarakat luas; Melakukan kampanye untuk memberikan informasi kepada publik tentang proyek JUFMP.
67. Cost estimates for resettlement as agreed with the PAPs during consultations will be done by the Housing Sub-agency or Housing Agency together with other relevant Dinases of the ESWG and/or other agencies as necessary. DKI Jakarta will allocate funding for compensation under relevant local agencies. PIU DKI Jakarta will be responsible to ensure that all relevant agencies will allocate the needed funding in their annual budget allocation. Any cash compensation will be directly transferred to the Bank Account of individual PAPs, unless other mechanisms are agreed between the PAPs and DKI Jakarta. Methods and timing of payment will be specified in the RP. In the case that cash payment is carried out physically directly to the PAPs, there should be at least three independent people to witness the transaction and such events should be well documented.
67. Perkiraan biaya untuk pemukiman kembali sesuai kesepakatan dengan WTP selama konsultasi akan dilakukan oleh Suku Dinas atau Dinas Perumahan bersama-sama dengan dinas terkait dari Pokja atau dinas-dinas terkait lainnya sesuai kebutuhan. DKI Jakarta akan mengalokasikan dana untuk kompensasi melalui anggaran dinas terkait. Unit Pelaksana Proyek DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk memastikan dinas terkait mengalokasikan dana yang dibutuhkan dalam anggaran tahunan dinas tersebut. Dana kompensasi tunai akan ditransferkan secara langsung ke rekening milik WTP, kecuali ada suatu mekanisme lain yang disepakati antara WTP dan DKI Jakarta. Metode dan waktu pembayaran akan ditentukan dalam RPK. Jika dana tunai akan diberikan secara langsung kepada WTP, maka proses ini harus disaksikan oleh setidaknya tiga orang yang independen dan transaksi ini terdokumentasikan dengan baik.
68. In preparing and implementing this RPF and the RPs, DKI Jakarta will allocate counterpart funds to cover operational cost of of the PIU and other relevant agencies. This counterpart fund will be under the Public Works Agency of DKI Jakarta.
68. Dalam menyiapkan dan melaksanakan KKPK dan seluruh RPK, DKI Jakarta akan menganggarkan dana pendamping untuk membiayai biaya operasional PIU dan dinas-dinas terkait lainnya. Dana ini akan dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

XIII. GRIEVANCE REDRESS SYSTEM – TATA CARA PENANGANAN KELUHAN

69. All complaints handling associated with the RPF will apply the JUFMP Grievance Redress System which is attached in Annex 5.
69. Seluruh penanganan keluhan yang terkait dengan KKPK akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Tata Cara Penanganan Keluhan JUFMP sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 5 KKPK ini.

XIV. MONITORING AND EVALUATION – PEMANTAUAN DAN EVALUASI

70. Internal monitoring and evaluation. The PIU DKI Jakarta, with the support of the mayors, will be responsible for monitoring and evaluating the implementation of RPs, as well as providing monthly and quarterly monitoring reports to the PMU and the Governor.
70. Pemantauan dan evaluasi internal. PIU DKI Jakarta, dengan bantuan walikota terkait, bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh RPK, serta menyiapkan laporan pemantauan bulanan dan triwulanan kepada PMU dan Gubernur.
71. External monitoring and evaluation. An independent consultant will monitor and evaluate the implementation of the RPs, based on TOR approved by the World Bank. The evaluation will focus on the achievement of the expected outcomes listed in Tables 2,3 and 4.
71. Pemantauan dan evaluasi eksternal. Sebuah konsultan independen akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh RPK berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh Bank Dunia. Evaluasi dititikberatkan kepada pencapaian dari keluaran yang diharapkan sebagaimana tertulis dalam Tabel 2, 3 dan 4.
72. The budget for External Monitoring and Evaluation will be borne by the JUFMP.
72. Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi eksternal dibebankan pada JUFMP.

List of Annexes
Daftar Lampiran

ANNEX 1 - Contents of a Resettlement Plan (RP)

LAMPIRAN 1–Isi Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP)

ANNEX 2 – Contents of an Abbreviated RP

LAMPIRAN 2 – Kerangka Penulisan RPK Sederhana

ANNEX 3 – Note on Consultation

LAMPIRAN.3 - Catatan Konsultasi

ANNEX 4 - “Linked” Government Dredging Works

LAMPIRAN 4 - “Keterkaitan” Pekerjaan

ANNEX 5 – Integrated Grievance Redress System

LAMPIRAN 5 – Tata Cara Penanganan Keluhan

ANNEX 1 Contents of a Resettlement Plan (RP)
LAMPIRAN 1- Isi Rencana Permukiman Kembali (RPK)

- * The contents of an RP covers the elements set-forth below (as relevant to field conditions). If any of the issues listed below are not relevant, then it will be noted and justified in the RP.
 - * Isi RPK mencakup unsur-unsur di bawah ini, sebagaimana yang sesuai dengan kondisi lapangan. Bila unsur di bawah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, hal tersebut akan dicatat dan dibenarkan pada RPK
1. Description of the subproject. General description of the project and identification of the project area.
 1. Uraian tentang Sub-proyek. Uraian umum tentang proyek dan identifikasi kawasan proyek.
 2. Potential impacts. Identification of (a) subproject components or activities that will require land acquisition or give rise to resettlement; (b) the impact area of such components or activities; (c) alternatives considered to avoid or minimize resettlement; and (d) the mechanisms established for minimizing resettlement, to the extent possible.
 2. Potensi Dampak. Mengidentifikasi (a) komponen atau kegiatan-kegiatan Sub-proyek yang akan membutuhkan pengadaan tanah atau menyebabkan permukiman kembali; (b) kawasan yang terkena dampak komponen atau kegiatan-kegiatan tersebut; (c) Pertimbangkan alternatif untuk menghindari atau meminimalisir permukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalisir permukiman kembali sampai batas yang dimungkinkan.
 3. Objectives. Main objective of the RP.
 3. Tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan utama RPK.
 4. Census of Project Affected Persons (PAPs) and inventory of affected assets. The results of the census and the inventory of assets include the following information:
 - list of PAPs, distinguishing between PAPs with land rights and occupants without such rights;
 - inventory of land and structures affected, including the following information:
 - a. Total measured affected land area, size of the area which will be affected by the subproject area, and area of remaining land.
 - b. Status of land/structure ownership that will be affected and evidence of ownership
 - c. Function of the land/structure that will be affected
 - d. Condition of structure (permanent, semi-permanent, temporary, or otherwise)
 - e. Other assets that will be impacted (trees, crops, wells, fences, etc.)
 - total number of PAPs and Project Affected Households (PAHs)
 - separation between the total PAHs that will (1) be able to rebuild their structures in the area around the Project impact location; and (2) be forced to relocate to another location;
 - number of PAHs who will lose more than 20% of their productive assets.
- * The information above must be summarized within a table (see suggested format attached)

4. Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventaris aset terkena dampak. Hasil sensus dan inventaris aset, termasuk informasi berikut:

- daftar WTP, yang membedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan para penghuni tanpa hak;
- inventaris bidang tanah dan bangunan terkena dampak termasuk informasi berikut ini:
 - a. Ukuran total bidang tanah terkena dampak, ukuran kawasan yang akan diambil untuk Sub-proyek, dan ukuran tanah sisa;
 - b. Status kepemilikan tanah/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikan;
 - c. Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
 - d. Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dsb.)
 - e. Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dsb.)
- jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terkena Proyek (RTP)
- jumlah RTP yang harus pindah, dengan membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa di sekitar bidang tanah yang terkena dampak Proyek dan (2) mereka yang akan terpaksa pindah ke lokasi lain; dan
- jumlah RTP yang akan kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka.

* Informasi di atas perlu diringkas dalam suatu tabel (lihat format yang disarankan pada Lampiran).

5. Socioeconomic study. The findings from the socioeconomic study will include PAHs that will lose greater than 20% of their productive assets and those that are forced to relocate to other areas. The socioeconomic study must include the following:

- a description of the productive systems, workforce, and community organization;
- the patterns of social interaction in the affected communities, including social networks and social support systems, and how they will be affected by the subproject;
- information pertaining to vulnerable groups or members as set forth in World Bank OP 4.12, section 8, for whom special provisions may have to be made;
- a system for land rights ownership and transfer system, including an inventory of collectively-owned natural resources in which the community obtains their livelihood and food, right of use system based on non-ownership-rights (including fisheries, crops, or harvest area) regulated by a land allocation mechanism recognized by locals, and problem that may occur associated by various rights system or provisions to occupy land;
- public infrastructure and social services that will be affected;
- social and cultural characteristics of displaced communities, including a description of formal and informal institutions (e.g. community organizations, ritual groups, NGOs that may be linked to consultations with communities), as well as design processes and resettlement implementation activities;
- baseline information on livelihoods (including—if applies—production level and income from formal and informal economic activities) and standards of living of the displaced person (including health status);
- information that is periodically updated regarding livelihood and standards of living of the displaced person so as updated information is available by the time they are displaced.

5. Kajian sosioekonomi. Temuan-temuan dari kajian sosioekonomi yang mencakup RTP yang mengalami kehilangan lebih dari 20% dari aset produktif mereka dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain. Kajian sosioekonomi tersebut perlu mencakup unsur-unsur berikut ini :

- suatu uraian mengenai sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi masyarakat;
- pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak Sub-proyek;

- informasi mengenai kelompok-kelompok atau warga yang rentan sebagaimana diatur di OP 4.12, ayat 8, yang untuknya ketentuan-ketentuan khusus mungkin harus dibuat;
 - sistem kepemilikan hak atas tanah dan sistem pengalihan, termasuk suatu inventaris sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperoleh mata pencaharian dan makanan mereka, sistem hak pakai berbasis non-hak-milik (termasuk penangkapan ikan, memetik hasil tanaman untuk dimakan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur dengan mekanisme alokasi tanah yang diakui setempat, dan setiap masalah yang timbul karena berbagai sistem hak untuk menempati tanah;
 - infrastruktur publik dan pelayanan sosial yang akan terkena dampak;
 - ciri-ciri sosial dan budaya WTP, termasuk suatu uraian tentang lembaga-lembaga formal dan informal (mis, organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok ritual, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi serta proses desain dan implementasi kegiatan pemukiman kembali;
 - informasi awal mengenai mata pencaharian (termasuk, bila sesuai, tingkat produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) serta tingkat kehidupan (termasuk status kesehatan) WTP; dan
 - penyediaan informasi yang diperbaharui secara berkala mengenai mata pencaharian dan standar hidup warga yang dipindahkan sehingga informasi terbaru tersedia pada saat mereka dipindahkan.
6. Legal analysis. The results of an investigation of any legal steps necessary to ensure the effective implementation of land acquisition and resettlement activities under the subproject, including, as appropriate, a process for recognizing claims to legal rights to land--including claims that derive from customary law and traditional usage.
6. Analisis secara hukum. Hasil-hasil suatu investigasi terhadap setiap langkah hukum yang perlu untuk memastikan efektifnya pelaksanaan perolehan tanah serta kegiatan-kegiatan pemukiman kembali di bawah Sub-proyek, termasuk, sebagaimana diperlukan, suatu proses untuk mengenali dan mengakui klaim terhadap hak legal atas tanah--termasuk klaim yang diperoleh dari hukum tradisional dan pemakaian tradisional.
7. Institutional Framework. The findings of an analysis of the institutional framework covering:
- the identification of agencies responsible for resettlement activities and NGOs that may have a role in project implementation;
 - an assessment of the institutional capacity of such agencies and NGOs;
 - any steps that are proposed to enhance the institutional capacity of agencies and NGOs responsible for resettlement implementation.
7. Kerangka Kelembagaan. Temuan-temuan analisis terhadap kerangka kelembagaan yang mencakup:
- identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan permukiman kembali dan LSM-LSM yang mungkin mempunyai peran dalam pelaksanaan proyek;
 - suatu penilaian terhadap kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM-LSM tersebut; dan
 - setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM-LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan permukiman kembali.
8. Eligibility. Identification of the PAPs who will be eligible for compensation, resettlement assistance and rehabilitation support and explanation of the criteria used to determine eligibility, including relevant cut-off dates.

8. Mereka yang berhak. Identifikasi WTP yang akan berhak mendapatkan kompensasi, bantuan relokasi dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan WTP yang berhak, termasuk tanggal batas saat identifikasi WTP dilakukan (the cut-off-date).
9. Valuation of affected assets. A description of the procedures or methods to calculate the value of assets that will be affected by the subproject.
9. Penilaian dan perhitungan atas aset yang terkena. Suatu uraian mengenai prosedur atau metode untuk menghitung nilai aset yang terdampak oleh subproyek.
10. Compensation, resettlement assistance and rehabilitation support. A description of (1) the compensation packages to be offered to PAPs who lose land and/or other assets, (2) resettlement assistance to be offered to physically displaced persons, and (3) rehabilitation support to persons who lose income sources or livelihoods as a result of land acquisition for the subproject. The compensation packages, combined with other assistance and support offered to each category of PAPs should be sufficient to achieve the objectives of World Bank Operational Policy 4.12 on Involuntary Resettlement. The relocation options and other assistance offered to the PAPs should be prepared in consultation with them and should be technically and economically feasible, as well as compatible with the cultural preferences of the PAPs.
10. Kompensasi, bantuan relokasi dan dukungan rehabilitasi. Suatu uraian mengenai (1) berbagai paket kompensasi untuk ditawarkan bagi WTP yang kehilangan tanah dan/atau aset lain, (2) bantuan relokasi untuk ditawarkan kepada warga yang secara fisik dipindahkan, dan (3) dukungan rehabilitasi bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai akibat pengadaan tanah untuk Sub-proyek. Paket-paket kompensasi, digabung dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan untuk setiap kategori WTP harus memadai untuk mencapai tujuan-tujuan Kebijakan Operasional Bank Dunia no. 4.12 mengenai Pemukiman Kembali di luar Kemauan (lihat OP 4.12, ayat 6). Pilihan-pilihan relokasi dan bantuan lain yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan mereka dan harus layak secara teknis dan ekonomi, serta sesuai dengan pilihan-pilihan yang lebih disukai dari sudut budaya WTP.
11. Site selection, site preparation, and relocation (in cases of group relocation). Alternative relocation sites considered and explanation of those selected, covering:
 - institutional and technical arrangements for identifying and preparing relocation sites, whether rural or urban, for which a combination of productive potential, locational advantages, and other factors is at least comparable to the advantages of the old sites, with an estimate of the time needed to acquire and transfer land and ancillary resources;
 - any measures necessary to prevent land speculation or influx of ineligible persons at the selected sites;
 - procedures for physical relocation under the subproject, including timetables for site preparation and transfer; and
 - legal arrangements for regularizing tenure and transferring titles to resettlers.
11. Seleksi lokasi, persiapan lokasi dan relokasi (dalam kasus relokasi kelompok). Alternatif tempat relokasi yang dipertimbangkan serta penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih tersebut, yang mencakup
 - pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan tempat relokasi, apakah di pedesaan atau perkotaan, yang untuknya suatu kombinasi potensi produktif, manfaat-manfaat di lokasi, dan faktor-faktor lain paling tidak sebanding dengan manfaat-manfaat di lokasi yang lama, dengan suatu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan tanah serta sumber daya tambahan;

- setiap langkah yang perlu untuk mencegah spekulasi tanah atau membanjirnya orang-orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;
- prosedur untuk relokasi fisik berdasarkan Sub-proyek, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi dan pengalihan; dan
- penyelenggaraan hukum untuk meresmikan hak menempati tanah dan untuk mengalihkan hak kepada para pemukim kembali.

12. Housing, infrastructure, and social services. Plans to provide (or to finance resettlers' provision of) housing, infrastructure (e.g., water supply, feeder roads), and social services (e.g., schools, health services) plans to ensure comparable services to host populations; any necessary site development, engineering, and architectural designs for these facilities.

12. Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau membiayai para pemukim kembali untuk mendapatkan penyediaan) perumahan, infrastruktur (mis, air bersih, jalan pendukung), serta pelayanan sosial (mis, sekolah, pelayanan kesehatan); rencana untuk memastikan adanya pelayanan-pelayanan sebanding dengan yang didapatkan oleh penduduk penerima; setiap pengembangan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas-fasilitas ini.

13. Environmental protection and management. A description of the boundaries of the relocation area; and an assessment of the environmental impacts of the proposed resettlement and measures to mitigate and manage these impacts (coordinated as appropriate with the environmental assessment of the main investment requiring the resettlement).

13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu uraian mengenai batas-batas kawasan relokasi; dan penilaian mengenai dampak lingkungan hidup akibat pengadaan tanah yang diusulkan serta langkah-langkah untuk mengurangi dan mengatasi dampak-dampak ini (dikoordinasikan sebagaimana perlu dengan penilaian lingkungan hidup mengenai investasi utama yang membutuhkan pengadaan tanah).

14. Community participation. Involvement of resettlers and host communities:

- a description of the strategy for consultation with and participation of resettlers and hosts in the design and implementation of resettlement activities;
- a summary of the views expressed and how these views were taken into account in preparing the resettlement plan;
- a review of the resettlement alternatives presented and the choices made by displaced persons regarding options available to them, including choices related to forms of compensation and resettlement assistance, to relocating as individuals/families or as parts of preexisting communities or kinship groups, to sustaining existing patterns of group organization, and to retaining access to cultural property (e.g. places of worship, pilgrimage centers, cemeteries);
- institutionalized arrangements by which displaced people can communicate their concerns to project authorities throughout planning and implementation, and measures to ensure that vulnerable groups are adequately represented; and
- measures to mitigate the impact of resettlement on any host communities, including consultations with host communities and local governments, arrangements for prompt tendering of any payment due the hosts for land or other assets provided to resettlers, arrangements for addressing any conflict that may arise between resettlers and host communities; and any measures necessary to augment services (e.g., education, water, health, and production services) in host communities to make them at least comparable to services available to resettlers.

14. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan warga yang terkena proyek dan warga/masyarakat penerima:

- suatu uraian mengenai strategi untuk berkonsultasi dengan dan partisipasi warga yang dipindahkan maupun warga penerima (host community) dalam desain maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;
- suatu ringkasan terhadap pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh WTP dan bagaimana pandangan-pandangan ini turut diperhitungkan dalam mempersiapkan Rencana Pengadaan Tanah;
- tinjauan terhadap alternatif-alternatif pengadaan tanah yang ditawarkan serta keputusan yang dibuat oleh WTP mengenai berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan yang berkaitan dengan bentuk kompensasi dan bantuan akibat kegiatan pengadaan tanah, pemindahan sebagai keluarga, orang-perorangan atau sebagai bagian masyarakat yang ada sebelumnya atau kelompok-kelompok kekerabatan, upaya untuk mempertahankan pola-pola organisasi kelompok yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah milik budaya (misal tempat ibadat, pusat-pusat ziarah, pemakaman);
- pengaturan yang dilembagakan yang dengannya warga yang dipindah dapat menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang dalam proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan diwakili secara memadai; dan
- langkah-langkah untuk mengurangi dampak pengadaan tanah pada warga/komunitas penerima (jika ada relokasi), termasuk konsultasi dengan warga penerima dan pemerintah daerah, pengaturan untuk mempercepat pembayaran kepada warga/masyarakat penerima untuk tanah atau aset lain yang disediakan bagi warga yang dipindahkan ke lokasinya, pengaturan untuk mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul antara warga yang dimukimkan kembali dan masyarakat penerima; serta setiap langkah yang perlu untuk melengkapi pelayanan (misal pendidikan, air, kesehatan, dan pelayanan-pelayanan produksi) di lokasi tersebut agar fasilitas milik warga/masyarakat penerima sebanding dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan bagi warga yang dimukimkan kembali.

15. Consultations. Consultations will be carried out during the preparation and implementation of RP. During the preparation of DRAFT RP, the Project, assisted by the LPC and a consultant team who is helping DKI Jakarta in preparing the RP, will facilitate consultation between the ESWG of the PIU and the PAPs. Consultations comprises of dialogues or two-way communications between ESWG of PIU and the PAPs. Consultations includes dialogues on issues on the confirmation of the eligible PAPs, alternative options for compensation, resettlement assistance and rehabilitation supports, timing for relocation and payment or delivery of agreed options on compensation, resettlement and rehabilitation supports, mechanisms for grievances, etc. Consultations will have to reach agreements on these issues; therefore they may have to be done in much iteration. The DRAFT RP will be shared with the PAPs and they will be consulted again for the finalization of the RP. During the implementation of RP, the consultant team will facilitate the PAPs particularly to ensure that compensation, resettlement assistance and rehabilitation supports are provided as agreed in the RP and intended outcomes as specified in Table 2 and 3 of this RPF are achieved. During the internal and external monitoring of the implementation of the RP, the PAPs will be consulted to obtain information from them on the subproject impacts of the relocation or displacement.

15. Konsultasi. Konsultasi akan dilaksanakan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPK. Pada saat persiapan DRAFT RPK, Proyek, dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan tim konsultan yang membantu DKI Jakarta dalam mempersiapkan RPK, akan memfasilitasi konsultasi antara ESWG dari PIU dan WTP. Konsultasi merupakan dialog atau komunikasi dua arah antara ESWG dari PIU dan WTP. Konsultasi meliputi dialog untuk mengkonfirmasi WTP yang berhak, serta mengenai pilihan alternatif untuk kompensasi,

bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi, waktu untuk relokasi dan pembayaran atau pelaksanaan berbagai pilihan kompensasi, bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi, mekanisme penyampaian keluhan, dan lain-lain. Konsultasi harus berakhir dengan kesepakatan dari bernagai permasalahan ini, oleh karenanya konsultasi mungkin perlu dilakukan berkali-kali Rancangan (draft) RPK akan disampaikan kepada WTP dan akan dikonsultasikan kembali dengan mereka sebelum difinalkan. Pada saat pelaksanaan RPK, tim konsultan akan memfasilitasi WTP khususnya untuk memastikan bahwa kompensasi, bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi yang telah disepakati dalam RPK dilaksanakan secara konsisten oleh DKI Jakarta dan keluaran yang disebutkan dalam Tabel 2 dan 3 dalam KKPK ini tercapai. Pada saat monitoring internal dan eksternal dilakukan, PIU dan konsultan independen akan berkonsultasi dengan WTP untuk mendapatkan informasi dari mereka mengenai dampak reslokasi atau pemindahan sebagai akibat dari subproyek.

16. Grievance procedures. Affordable and accessible procedures for third-party settlement of disputes arising from activities included in the RP; such grievance procedures should take into account the availability of judicial recourse and community and traditional dispute settlement mechanisms.
16. Prosedur keluhan. Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari kegiatan yang tercakup dalam RPK; prosedur keluhan demikian perlu mempertimbangkan ketersediaan pilihan pengadilan serta mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan secara tradisional.
17. Organizational responsibilities. The organizational framework for land acquisition and resettlement, including identification of agencies responsible for the implementation of the RP, the delivery of resettlement measures and provision of services; arrangements to ensure appropriate coordination between agencies and jurisdictions involved in implementation; and any measures (including technical assistance) needed to strengthen the implementing agencies' capacity to design and carry out resettlement activities; provisions for the transfer to local authorities or resettlers themselves of responsibility for managing facilities and services provided under the project and for transferring other such responsibilities from the resettlement implementing agencies, when appropriate.
17. Tanggung jawab organisasi. Kerangka organisasi untuk pengadaan tanah dan permukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RPK, pelaksanaan prosedur pengadaan tanah dan penyediaan pelayanan; rencana untuk memastikan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; serta setiap langkah (termasuk bantuan teknis) yang dibutuhkan untuk memantapkan kapasitas Badan Pelaksana guna mendesain dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah; ketentuan-ketentuan untuk mengalihkan kepada pihak berwenang di daerah atau kepada para pemukim kembali tanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan berdasarkan proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab lain dari pihak badan pelaksana pengadaan tanah, bila ada.
18. Implementation schedule. An implementation schedule covering all resettlement activities, from preparation through implementation, including target dates for the achievement of expected benefits to resettlers and hosts and terminating the various forms of assistance. The schedule should indicate how the resettlement activities are linked to the implementation of the overall project.
18. Jadwal pelaksanaan. Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pengadaan tanah, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan, termasuk tanggal yang ditargetkan untuk pencapaian manfaat-manfaat yang diharapkan bagi para pemukim kembali dan tuan rumah serta penghentian berbagai bentuk bantuan. Jadwal perlu menunjukkan bagaimana kegiatan permukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

19. Costs and budget. Tables showing itemized cost estimates for all resettlement activities, including allowances for inflation, population growth, and other contingencies; timetables for expenditures; sources of funds; and arrangements for timely flow of funds, and funding for resettlement, if any, in areas outside the jurisdiction of the implementing agencies.

19. Biaya dan anggaran. Tabel yang memperlihatkan perkiraan biaya yang dicantumkan untuk semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk pertimbangan terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya tak terduga lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan rencana untuk arus dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pengadaan tanah, bila ada, pada bidang-bidang di luar yurisdiksi Badan Pelaksana.

20. Monitoring and evaluation. Arrangements for monitoring of land acquisition and resettlement activities by the implementing agency, supplemented by independent monitors as considered appropriate by the Bank, to ensure complete and objective information; performance monitoring indicators to measure inputs, outputs, and outcomes for resettlement activities; involvement of the displaced persons in the monitoring process; submission of monitoring reports to the Bank; evaluation of the impact of resettlement for a reasonable period after all resettlement and related development activities have been completed; using the results of resettlement monitoring to guide subsequent implementation.

20. Pengawasan dan evaluasi. Rencana pengawasan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan permukiman kembali oleh instansi pelaksana, yang dilengkapi oleh para pemantau independen sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bank, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan permukiman kembali; keterlibatan warga yang terkena proyek dalam proses pengawasan; penyerahan laporan pemantauan kepada Bank; evaluasi dampak permukiman kembali selama jangka waktu yang ditentukan setelah semua kegiatan permukiman kembali dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan diselesaikan; menggunakan hasil pengawasan permukiman kembali untuk membimbing pelaksanaan selanjutnya.

*Note: Information pertaining to the implementation schedule of the LARAP and the source of funds will be outlined according to the example in the table below.

*Catatan: informasi mengenai jadwal pelaksanaan LARAP dan sumber pendanaan dapat diringkaskan pada tabel.

Example Format for Implementation Schedule and Source of Funds
Contoh Format Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan

Activity Kegiatan	Organizations Responsible Lembaga yang bertanggung jawab	Time Limit Batas waktu	Cost (Rp.) Biaya (Rp)	Source of Funds Sumber Pendanaan
1. Consultations with communities in the project area concerning the project and the potential impacts 1. Konsultasi dengan warga di dalam kawasan proyek mengenai proyek dan dampak yang mungkin terjadi				
2. Identification of communities and assets that will be affected 2. Identifikasi warga dan aset terkena dampak				

3. Weighing the options and shape of compensation and steps taken to ensure equivalent income 3. Pertimbangan mengenai bentuk dan jumlah kompensasi dan langkah-langkah untuk memulihkan mata pencaharian				
4. Preparation of location for resettlement 4. Persiapan lokasi pemukiman kembali				
5. Compensation payment, and relocation assistance 5. Pembayaran kompensasi, tunjangan untuk pindah				
6. Relocation of affected persons 6. Merelokasi warga				
7. Breaking down structures 7. Pembongkaran bangunan				
8. Assistance for ensuring equivalent income levels and social services (state type of social services provided) 8. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan pelayanan sosial (sebutkan bentuk bantuan)				
9. Monitoring and evaluation 9. Pemantauan dan evaluasi				
10. Land certification 10. Sertifikasi tanah				

ANNEX 2 - Contents of an Abbreviated RP
LAMPIRAN 2 – Isi RPK Ringkas

An Abbreviated RP should be prepared for a sub-project that affects less than 200 people or in cases where the impacts on the entire displaced population are minor. Impacts are considered minor if the affected people are not physically displaced and less than 20% of their productive assets are lost. An Abbreviated RP covers the following minimum elements:

Suatu LARAP Ringkas perlu dipersiapkan untuk sub-proyek yang mempengaruhi kurang dari 200 orang atau apabila dampak terhadap seluruh WTP kecil. Dampak dianggap kecil bila WTP secara fisik tidak dipindahkan dan aset produktif mereka yang hilang tidak sampai 20%. Suatu RPK Ringkas akan mencakup unsur-unsur minimum berikut ini:

1. Description of the project. General description of the project and identification of the project area.
1. Uraian tentang proyek. Uraian umum tentang proyek dan identifikasi kawasan proyek.
2. Potential impacts. Identification of (i) the subproject component or activities that will require land acquisition; and (ii) the zone of impact of such component or activities.
2. Berbagai dampak yang mungkin terjadi. Identifikasi (i) komponen atau kegiatan Sub-proyek yang akan membutuhkan pengadaan tanah; dan (ii) kawasan yang mengalami dampak akibat komponen atau kegiatan tersebut.
3. Census of Project Affected Persons (PAPs) and inventory of affected assets. The results of the census and the inventory of assets, including (i) a list of PAPs, distinguishing between PAPs with land rights and land users without such rights; and (ii) an inventory of plots and structures affected. The information generated by the census should be summarized in a table (see suggested format attached).
3. Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventarisasi aset-aset yang terkena dampak. Hasil sensus dan inventarisasi aset-aset, termasuk (i) daftar WTP, yang membedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan para pemakai tanah tanpa hak atas tanah; dan (ii) inventarisasi untuk bidang tanah dan bangunan yang terkena dampak. Informasi yang dihasilkan oleh sensus perlu diringkas dalam sebuah tabel (lihat format yang disarankan pada Lampiran).
4. Legal analysis. Descriptions of legal steps to ensure the effective implementation of land acquisition under the subproject, including, as appropriate, a process for recognizing claims to legal rights to land--including claims that derive from customary law and traditional usage.
4. Analisis hukum. Uraian tentang langkah-langkah hukum guna memastikan efektifnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi Sub-proyek, termasuk, sebagaimana diperlukan, suatu proses untuk mengenali dan mengakui klaim terhadap hak hukum atas tanah--termasuk klaim yang diperoleh dari hukum tradisional dan pemakaian tradisional.
5. Eligibility. Identification of the PAPs who will be eligible for compensation and explanation of the criteria used to determine eligibility.
5. Mereka yang berhak. Identifikasi WTP yang akan berhak menerima kompensasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan WTP yang berhak.
6. Valuation of assets and calculation of compensation for losses. A description of the procedures that will be followed to determine the form and amount of compensation to be offered to PAPs.

6. Penilaian terhadap aset dan perhitungan kompensasi atas kerugian. Suatu uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada WTP.
7. Consultations with persons who lose land and other assets. A description of the activities carried out to (1) inform PAPs about the impacts of the project and the compensation procedures and options and (2) give the PAPs opportunities to express their concerns.
7. Konsultasi dengan para warga yang kehilangan tanah dan aset lain. Suatu uraian mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk (1) menginformasikan kepada WTP tentang berbagai dampak proyek serta prosedur kompensasi dan pilihan-pilihan dan (2) memberikan kesempatan bagi WTP untuk menyatakan pendapat atau keprihatinan mereka.
8. Organizational responsibilities. A brief description of the organizational framework for implementing land acquisition.
8. Tanggung jawab organisasi. Uraian singkat mengenai kerangka organisasi untuk mengimplementasikan kegiatan pengadaan tanah.
9. Implementation schedule. An implementation schedule covering land acquisition, including target dates for the delivery of compensation. The schedule should indicate how the land acquisition activities are linked to the implementation of the overall project.
9. Jadwal pelaksanaan. Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup kegiatan pengadaan tanah, termasuk tanggal yang ditargetkan untuk penyerahan kompensasi. Jadwal tersebut perlu menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan pengadaan tanah dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
10. Costs and budget. Cost estimates for land acquisition for the subproject.
10. Biaya dan anggaran. Perkiraan biaya untuk pengadaan tanah bagi Sub-proyek.
11. Consultations. Consultations will be carried out during the preparation and implementation of RP. During the preparation of DRAFT RP, the Project, assisted by the LPC and a consultant team who is helping DKI Jakarta in preparing the RP, will facilitate consultation between the ESWG of the PIU and the PAPs. Consultations comprises of dialogues or two-way communications between ESWG of PIU and the PAPs. Consultations includes dialogues on issues on the confirmation of the eligible PAPs, alternative options for compensation, resettlement assistance and rehabilitation supports, timing for relocation and payment or delivery of agreed options on compensation, resettlement and rehabilitation supports, mechanisms for grievances, etc. Consultations will have to reach agreements on these issues, therefore they may have to be done in many iterations. The DRAFT RP will be shared with the PAPs and they will be consulted again for the finalization of the RP. During the implementation of RP, the consultant team will facilitate the PAPs particularly to ensure that compensation, resettlement assistance and rehabilitation supports are provided as agreed in the RP and intended outcomes as specified in Table 2 and 3 of this RPF are achieved. During the internal and external monitoring of the implementation of the RP, the PAPs will be consulted to obtain information from them on the subproject impacts of the relocation or displacement.
11. Konsultasi. Konsultasi akan dilaksanakan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPK. Pada saat persiapan DRAFT RPK, Proyek, dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan tim konsultan yang membantu DKI Jakarta dalam mempersiapkan RPK, akan memfasilitasi konsultasi antara ESWG dari PIU dan WTP. Konsultasi merupakan dialog atau komunikasi dua arah antara ESWG dari PIU dan WTP. Konsultasi meliputi dialog untuk mengkonfirmasi WTP yang berhak, serta mengenai pilihan alternatif untuk kompensasi,

bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi, waktu untuk relokasi dan pembayaran atau pelaksanaan berbagai pilihan kompensasi, bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi, mekanisme penyampaian keluhan, dan lain-lain. Konsultasi harus berakhir dengan kesepakatan dari berbagai permasalahan ini, oleh karenanya konsultasi mungkin perlu dilakukan berkali-kali. Rancangan (draf) RPK akan disampaikan kepada WTP dan akan dikonsultasikan kembali dengan mereka sebelum difinalkan. Pada saat pelaksanaan RPK, tim konsultan akan memfasilitasi WTP khususnya untuk memastikan bahwa kompensasi, bantuan permukiman kembali dan bantuan rehabilitasi yang telah disepakati dalam RPK dilaksanakan secara konsisten oleh DKI Jakarta dan keluaran yang disebutkan dalam Tabel 2 dan 3 dalam KKKP ini tercapai. Pada saat monitoring internal dan eksternal dilakukan, PIU dan konsultan independen akan berkonsultasi dengan WTP untuk mendapatkan informasi dari mereka mengenai dampak reslokasi atau pemindahan sebagai akibat dari subproyek.

12. Grievance procedures. Affordable and accessible procedures for third-party settlement of disputes arising from land acquisition; such grievance mechanisms should take into account the availability of judicial recourse and community and traditional dispute settlement mechanisms.

12. Prosedur keluhan. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari pengadaan tanah; mekanisme keluhan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan pilihan pengadilan serta mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan secara tradisional.

13. Monitoring. Arrangements for monitoring land acquisition activities and the delivery of compensation to PAPs.

*Note: the information on the schedule of the implementation of the RP and the sources of funding may be summarized in a table (see suggested format below).

13. Pengawasan. Rencana untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pengadaan tanah dan penyerahan kompensasi kepada WTP.

*Catatan: informasi mengenai jadwal pelaksanaan RPK dan sumber pendanaan dapat diringkas pada tabel (lihat format yang disarankan di bawah)

Example Format for Implementation Schedule and Source of Funds
Contoh Format Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan

Activity Kegiatan	Organizations Responsipble Lembaga yang bertanggung jawab	Time Limit Batas waktu	Cost (Rp.) Biaya (Rp)	Source of Funds Sumber Pendanaan
1. Consultations with communities in the project area concerning the project and the potential impacts 1. Konsultasi dengan warga di dalam kawasan proyek mengenai proyek dan dampak yang mungkin terjadi				
2. Identification of communities and assets that will be affected 2. Identifikasi warga dan aset terkena dampak				
3. Weighing the options and shape of compensation 3. Pertimbangan mengenai bentuk dan jumlah kompensasi				
4. Compensation payment 4. Pembayaran kompensasi				
5. Monitoring and evaluation 5. Pemantauan dan evaluasi				

ANNEX 3: Example of Note on Consultations
LAMPIRAN 3 :Contoh Catatan Konsultasi

Name of Subproject Nama subproyek	
Date of Meeting Tanggal pertemuan	
Place of Meeting Tempat pertemuan	
Objective of Meeting Tujuan pertemuan	
Attendance list from Subproject Daftar yang hadir dari subproyek	
Attendance list from Communities <ul style="list-style-type: none"> • Community representative • Community leader • Community member Daftar yang hadir dari warga: <ul style="list-style-type: none"> • Wakil warga • Pimpinan warga • Anggota warga 	
Issues that were addressed Masalah-masalah yang dibahas	
Information provided to the community Informasi yang disampaikan kepada warga	
Steps that were agreed upon Langkah-langkah yang disepakati	

ANNEX 4 - “Linked” Government Dredging Works
LAMPIRAN 4 - “Keterkaitan” Pekerjaan

Background
Pendahuluan

1. To clean up canals in Jakarta, in 2009 DPU DKI is carrying out mass dredging for small canals and micro drains for more than 200km long, evenly distributed in five municipalities (see Table 1 below). The work is needed to clean up canals from accumulated sediments, in order to maintain the flow capacity of the canals.
1. Untuk membersihkan kanal di Jakarta di tahun 2009 Dinas PU Pemprov DKI melakukan pengerukan besar-besaran pada kanal dan waduk kecil sepanjang lebih dari 200 km yang terbagi dalam lima wilayah kota (lihat Tabel 1 di bawah). Pengerukan ini diperlukan untuk membersihkan tumpukan sedimen di dasar kanal agar mampu menjaga kapasitas aliran kanal.

Table 1 Length of canals dredged by DKI Jakarta (km)
Panjang Kanal yang akan dikeruk oleh DKI Jakarta (km)

South	West	East	Central	North	Total
41.20	37.43	48.70	36.45	50.86	214.64

2. The proposed WB-supported Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) begins to engage with and strengthen the capacity of DKI to operate and maintain its flood control system. The project plans to dredge and rehabilitate canals with the development objective to dredge the key floodways, canals and retention basins of Jakarta’s flood management system, using international best practice in a sustainable manner. Dredging is focusing on institutional coordination and environmental and social sustainability. Flood modeling indicates that, for an event like the 2007 floods, these interventions will reduce the flood-affected area by up to 30%, protecting more than one million people. Beneficiaries will predominantly be the poorer communities living in flood-prone areas.
2. Usulan Proyek Darurat Pengurangan Banjir Jakarta yang didukung Bank Dunia dimulai dengan perkuatan kemampuan DKI dalam mengoperasikan dan menjaga sistem pengendalian banjir. Proyek tersebut direncanakan akan mengeruk dan merahabilitasi kanal dengan tujuan untuk mengeruk saluran banjir, kanal dan waduk yang termasuk dalam sistem penanganan banjir Jakarta, dengan memanfaatkan cara-cara terbaik di dunia internasional yang berkelanjutan. Pengerukan difokuskan pada koordinasi lintas institusi dan cara-cara penanganan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Hasil dari model banjir menunjukkan dalam suatu peristiwa banjir seperti tahun 2007, implementasi proyek ini akan mengurangi kawasan yang terkena dampak banjir seluas 30 persen, melindungi lebih dari satu juta warga. Pihak yang tertolong oleh proyek ini terutama adalah warga miskin yang menempati daerah rawan banjir.
3. These two programs are carried out almost in parallel, where DPU DKI’s works is already commencing since 2006, whereas JUFMP is expected to start in mid 2010. These are complementary each other, and the works are focusing on cleaning the canals. DKI cleans smaller canals and micro drains, whereas JUFMP will dredge main canals and water ways and retention basins. Table 2 below compares the length (in km) of the two dredging programs in the assigned years.

3. Kedua program ini dilakukan pada saat yang hampir bersamaan, dimana Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI sudah memulai pekerjaan di tahun 2006 sementara proyek JUFMP diperkirakan akan dimulai pada pertengahan 2010. Kedua proyek ini saling mengisi dengan fokus pekerjaan tertuju pada pembersihan kanal. Pemprov DKI membersihkan kanal kecil dan waduk mikro, sementara JUFMP akan mengeruk kanal utama, saluran air dan waduk. Tabel 2 di bawah ini membandingkan panjangnya (dalam km) kedua program pengerukan dalam tahun yang bersangkutan.

Table 2 Length of canals dredged by DKI Jakarta and by JUFMP (km)
Panjang Kanal yang dikeruk oleh DKI Jakarta dan JUFMP (km)

	FY	South	West	East	Central	North	Total
DPU DKI	2009	41.20	37.43	48.70	36.45	50.86	214.64
	2006-2008	93.55	59.60	65.12	69.64	82.07	369.98
	total 2006-2009	134.75	97.03	113.82	106.09	132.93	584.62
JUFMP	2010-2012	-	19.00	31.89	15.63	14.40	80.92

Compliance to OP 4.12

Pemenuhan Persyaratan OP4.12

4. Operational Policies (OP) 4.12 on Involuntary Resettlement are the Bank policies addressing the issue of involuntary resettlement, if any, in the Bank-financed projects, with the objective to avoid “severe long-term hardship, impoverishment, and environmental damage unless appropriate measures are carefully planned and carried out”. This policy applies to all components of the project that result in involuntary resettlement, regardless of the source of financing. It also applies to other activities resulting in involuntary resettlement that, in the judgment of the Bank, are:
- directly and significantly related to the Bank-assisted project;
 - necessary to achieve its objective as set out in the project documents; and
 - carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project.
4. Kebijakan operasional (OP) 4.12 mengenai penertiban pemukiman kembali adalah kebijakan Bank yang mengarah kepada isu isu penertiban pemukiman kembali, jika terdapat dalam proyek yang didanai, dengan tujuan menghindari “kesengsaraan mendalam yang lama, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, kecuali upaya-upaya yang tepat sudah direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati”. Kebijakan ini tercakup dalam seluruh komponen proyek yang akan menyebabkan pemukiman kembali yang tidak sukarela, terlepas dari mana sumber dananya berasal. Juga berlaku terhadap kegiatan lain yang menyebabkan pemukiman kembali yang tidak sukarela, yang menurut Bank Dunia, mencakup hal-hal berikut:
- terkait secara langsung dan besar kaitannya dengan proyek bantuan Bank;
 - penting untuk mencapai tujuan sesuai dalam dokumen proyek; dan
 - dilakukan, atau direncanakan untuk dilaksanakan pada waktu bersama dengan proyek
5. The “linkage” between JUFMP (the Project) and government dredging works becomes important as it is associated with the application of the above OP to government dredging works outside JUFMP canals and sites. Using the above three indicators under the OP, the following analysis deals with the linkage issue:
5. “Keterkaitan” antara proyek JUFMP dan pekerjaan pengerukan yang dilakukan pemerintah menjadi penting karena terkait dengan aplikasi kebijakan operasional diatas terhadap pekerjaan pengerukan yang dilakukan pemerintah diluar lokasi pengerukan kanal JUFMP. Dengan menggunakan tiga indikator tersebut,sesuai OP, berikut adalah analisis yang berkaitan dengan masalah keterkaitan:

Carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project
Pelaksanaan, atau perencanaan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan proyek

6. JUFMP is planned to commence in mid 2010, while dredging works under DKI Jakarta were carried out regularly since in the past until 2009. The recorded dredging works as shown in Table 2, were carried out by DPU DKI Jakarta with the objective to clean up small drains. As indicated in the table, the volume of dredging works increased significantly for the last four years, with its highest works peaked in 2009, and reduced significantly in 2010, as JUFMP plans to take up. This concludes that the dredging works carried out by the government is not contemporaneous with JUFMP.

6. JUFMP direncanakan dimulai pada pertengahan 2010, sementara pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh DKI secara terarur dilakukan sejak dahulu hingga 2009. Pekerjaan pengerukan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI dengan tujuan untuk membersihkan saluran air berukuran kecil. Sebagaimana diindikasikan pada tabel, volume pengerukan bertambah secara signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dengan pekerjaan terbanyak di tahun 2009 dan berkurang secara signifikan di tahun 2010, pada saat JUFMP dimulai. Ini menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan yang dilakukan pemerintah tidak pada waktu yang bersamaan dengan JUFMP.

Necessary to achieve its objective as set forth in the project documents

Penting untuk mencapai tujuan seperti yang disampaikan pada dokumen proyek

7. The project objective, as set out in the Project Appraisal Document (PAD) is to dredge the key floodways, canals and retention basins of Jakarta's flood management system, using international best practice in a sustainable manner. Dredging is focusing on institutional coordination, and environmental and social sustainability. The dredging works that the government has carried out in the past (and in 2009) was not meant to be using international best practice and not focusing on institutional coordination, and environmental and social sustainability (dredging works carried out by DKI Jakarta and by Balai Besar were carried out independently, based on separate program and budget allocation). Thus, the dredging works of the government does not have the same of objective as of JUFMP.

7. Tujuan proyek seperti tertulis dalam Project Appraisal Document (PAD) adalah untuk mengeruk saluran banjir utama, kanal dan waduk yang termasuk dalam sistem penanganan banjir Jakarta dengan menggunakan cara-cara terbaik secara internasional yang berkelanjutan. Pengerukan terfokus pada koordinasi lintas institusi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Directly and significantly related to JUFMP:

Secara langsung dan signifikan berkaitan dengan JUFMP:

8. The dredging works carried out by the government (DKI Jakarta) are focusing on smaller canals called "local drains". As Jakarta has no sewer system, those canals also serve the function as "open sewer"⁷. The JUFMP will mainly dredge relatively large canals, which usually refers to "flood control" canals. These are canals with the function to control flood, and do not necessarily drain the areas where the canals belong. Under its function, the flood control canals discharge the excess water straight to the sea. In physical term,

⁷ The evaluation of Bank-financed Jakarta Sewerage and Sanitation Project (JSSP) concluded that (i) there were serious institutional and physical difficulties in laying out a piped sewerage network within very dense urban settlements despite the need; (ii) the cost of sewerage the city were also prohibitive at the current GDP levels; (iii) in the medium term the option was to continue with the current option of on-site sanitation, using a network of open drains to drain out the (partially) treated wastewater from on-site sanitation systems. The open drain therefore function as substitutes for a sewerage system, although as and when on-site systems fail the drains basically convey raw sewage to the Java sea; (iv) the drainage network also serves the purpose of conveying flood waters – with flood waters help in diluting the sewage and thereby temporarily; and (v) the sanitation system is therefore distinctly different from the flood control system with three types of linkages: (i) no linkages; (ii) controlled access through sluices; and (iii) open access or linked systems.

“drains” usually an original river with its original river course, whereas “flood control” canals usually man-made canals purposely built to control flood and to pass excess water directly to the sea.

8. Pekerjaan pengerukan yang dilakukan pemerintah (DKI Jakarta) terfokus pada kanal – kanal berukuran kecil yang disebut “saluran lokal”. JUFMP terutama akan mengeruk kanal-kanal berukuran besar, yang biasanya disebut kanal “pengendali banjir”. Kanal-kanal ini berfungsi untuk mengendalikan banjir, dan tidak selalu mengeringkan daerah dimana kanal itu berada. Sesuai dengan fungsinya, kanal pengendali banjir menyalurkan kelebihan air langsung menuju laut. Dalam bentuk fisiknya, “saluran” adalah sungai alam yang memiliki alur sungai yang terbentuk secara alami, sementara kanal “pengedali banjir” biasanya adalah kanal buatan yang dibuat khusus untuk mengendalikan banjir dan menyalurkan kelebihan air ke laut.
9. Rivers and canals in Jakarta, with no exception, carry two different functions: as flood control (F) or as local drain (D), which also serve as “open sewer”. If the canals with different function are connected, these are hydraulically linked, but the impact to discharge is not significant. In addition, the “open sewer” system is distinctly different from the flood drainage system. JUFMP will mostly dredge canals with flood control function, whereas DKI will dredge local drains only. Table 3 below indicates JUFMP canals with their functions.
9. Sungai dan kanal di Jakarta ,tanpa pengecualian, memiliki dua fungsi: sebagai pengendali banjir (F) atau sebagai saluran lokal (D) yang juga berfungsi sebagai saluran terbuka. Jika kanal-kanal dengan fungsi yang berbeda dihubungkan, ia menjadi terhubung secara hidrolis, tapi dampaknya terhadap aliran tidak terlalu besar. JUFMP terutama akan mengeruk kanal yang berfungsi sebagai pengendali banjir, sementara DKI akan mengeruk saluran lokal. Tabel 3 meunjukkan kanal-kanal JUFMP dengan masing-masing fungsinya.

Table 3 Canals to be dredged under JUFMP with their function
Kanal yang akan dikeruk oleh JUFMP serta Fungsinya

JUFMP Project Sites	Function
Lower Sunter floodway	Flood control (F)
Cengkareng drain	Flood control (F)
Ciliwung-Gn Sahari	Flood control (F)
Sentiong-Sunter	Local drain (D)
Melati (waduk)	Flood control (F)
Cideng-Thamrin	Flood control (F)
North Sunter (waduk)	Flood control (F)
South Sunter (waduk)	Flood control (F)
East Sunter III (waduk)	Flood control (F)
Lower Angke	Flood control (F)
Tanjungan	Local drain (D)
West Banjir Canal (lower)	Flood control (F)
Upper Sunter Floodway	Local drain (D)
Grogol- Sekretaris Div.	Flood control (F)
Pakin-K. Besar-Jelakeng	Local drain (D)
Krukut-Cideng	Local drain (F)

10. The canal linkage between these two programs, as seen from the impact to discharge, is obvious for a few canals but less obvious or none for many others. For the purpose of the assessment, the linkage is defined according to the following category of connectivity:

- Category 1 : Canal connection/interception, where linkage exists as canals are directly connected;
- Category 2 : Canal continuation, where linkage is not directly, but impact to discharge is large;
- Category 3 : Canal tributary, where linkage is not directly, and impact to discharge is small;
- Category 4 : No linkage, where linkage between canals does not exist.

10. With the above definition, all the canals are assessed with regards to “linkage”, and the results indicate nine canals have direct connectivity with canals under JUFMP, as in the Table 4 below.

10. Keterkaitan saluran antara kedua program, seperti terlihat dari dampak atas alirannya, jelas terlihat pada beberapa kanal namun kurang terlihat pada kebanyakan kanal. Untuk tujuan analisis ini, keterkaitan terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan sifatnya:

Kategori 1 : Konektifitas saluran, dimana keterkaitan terjadi karena saluran berhubungan langsung;

Kategori 2 : Penerusan saluran, keterkaitan tidak secara langsung, tapi dampak terhadap aliran cukup besar;

Kategori 3 : Percabangan saluran, dimana keterkaitan tidak secara langsung, dan dampak terhadap aliran tidak terlalu besar;

Kategori 4 : Tidak ada keterkaitan, dimana tidak ada keterkaitan antar kanal

11. Dengan difenisi diatas, semua saluran kemudian dianalisis keterkaitannya, dan hasilnya ada 10 kanal yang memiliki keterkaitan langsung dengan kanal JUFMP, sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

12.

Table 4 Canal connectivity with JUFMP
Kanal yang “Terkait” dengan JUFMP

Canals/waduk under JUFMP	Direct connectivity with the following canals
Sentiong Sunter (D)	K. Item (1-D/D); Kalibaru (1-D/D); Sunter Kemayoran (1-D/D)
Ciliwung-Gn Sahari (F)	Ancol Kp. Bandan (1-F/F); Ancol Long Storage (1-F/F)
Upper Sunter (D)	Canal along Jl Kayu Putih Timur (1-D/D)
Pakin (D)-K. Besar (D)-Jelakeng (F)	Anak K. Ciliwung Utara (1-D/D); Jl. Tubagus Angke (1-D/D) PHB Bandengan Utara (1-D/D); <i>Waduk Pluit (F)</i>

These canals have linkage as they carry the same function (F with F, or D with D), and they are directly connected under Category 1 of Connectivity (see above). The same principle applies for waduks (retention basins), where the connectivity with canals depends on the function. As waduk usually functions as flood control, it has direct connectivity with other canals with the same function (flood control). Waduks are commonly equipped with hydraulic structures (gates/pumps), and connectivity to other canals with different function is dictated by the operation of the hydraulic structure, thus considered as not directly linked (under Categories 2 or 3). Exception, however, applies for, as it has direct connectivity with Jelakeng. It is concluded that these nine canals and one waduk are having directly and significantly related to JUFMP.

12. Saluran saluran ini memiliki keterkaitan karena memiliki fungsi yang sama (F dengan F, atau D dengan D), dan terhubung langsung sesuai kategori 1. Hal yang sama berlaku untuk waduk, dimana sambungan dengan saluran tergantung dengan fungsinya. Waduk biasanya berfungsi sebagai pengendali banjir, maka memiliki hubungan langsung dengan saluran lain yang memiliki fungsi yang sama (pengedali banjir). Biasanya waduk dilengkapi dengan bangunan hidrolis, maka tidak terkait secara langsung (kategori 2 atau 3). Pengecualian diberlakukan untuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan Jelakeng. Sebagai rangkuman, sembilan saluran terhubung langsung dan sangat terkait dengan JUFMP

13. A preliminary social mapping survey was conducted to identify potential social impacts to structures that may be located on linkage sites if dredging or canal rehabilitation works were to be implemented.

13. Suatu pemetaan sosial dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak sosial terhadap bangunan yang kemungkinan terletak pada lokasi yang terkait, jika pengerukan atau pengerjaan rehabilitasi kanal akan dilakukan.

Table 5 Social Mapping at Linkage Sites
Pemetaan Social di Lokasi-lokasi yang “Terkait”

Linkage Site	Linked to JUFMP Site	Rapid Assessment along Riverbanks
K. Item	Sentiong-Sunter Drain	127
Kalibaru	Sentiong-Sunter Drain	534
Sunter Kemayoran	Sentiong-Sunter Drain	93
Ancol Kp. Bandan	Ciliwung-Gunung Sahari Drain	0
Ancol Long Storage	Ciliwung-Gunung Sahari Drain	0
Canal along Jln. Kayu Putih Timur	Sunter River Floodway	0
Anak Kali Ciliwung Utara	Pakin – K. Besar – Jelakeng Drain	0
Canal Along Jln. Tubagus Angke	Pakin – K. Besar – Jelakeng Drain	192
PHB Bandengan Utara	Pakin – K. Besar – Jelakeng Drain	0
<i>Waduk Pluit</i>	Pakin – K. Besar – Jelakeng Drain	7200 (data 2008)

*Note: The structures identified in the table: (i) extend onto the river or waduk; (ii) structures are partly located on the embankment

Conclusion

14. Based on the above, OP 4.12 on Involuntary Resettlement applies to the nine canals and one waduk as indicated in Table 4 above, where these canals have some sort of connectivity with the canals under JUFMP. Thus, in the judgment of the Bank, these are directly and significantly related to JUFMP. Therefore these canals are subject to OP 4.12. The other canals, however, are not considered linked, as the project objective is different, and these are not carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project.

14. Berdasarkan OP 4.12 mengenai penertiban pemukiman kembali mencakupi sepuluh saluran/waduk seperti dalam Tabel 4, dimana saluran ini memiliki keterkaitan dengan saluran JUFMP. Maka dalam pertimbangan Bank Dunia, kanal-kanal ini memiliki hubungan langsung dan terkait dengan JUFMP. Maka saluran ini termasuk dalam bagian yang harus dikaji kesesuaiannya OP 4.12. Saluran lain tidak dianggap terkait, karena tujuan proyeknya yang berbeda dan tidak dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan bersamaan dengan JUFMP.

ANNEX 5: Grievance Redress System (GRS)
Lampiran 5: Tata Cara Penanganan Keluhan

1. Objective. DKI Jakarta will establish an integrated Grievance Redress System (GRS) to ensure that complainants are provided a space to file complaints and convey their aspirations related to the project in a politically and psychologically free-speaking environment that ensures voices are heard, recorded and responded in a satisfactory, objective and timely manner agreed by complainant and DKI Jakarta. The GRS will apply for all complaints that are associated with the Project.
1. Tujuan. DKI Jakarta akan membentuk Sistem Pelayanan Penanganan Keluhan (SPPK) terpadu untuk memastikan WTP atau mereka yang menyampaikan keluhan disediakan ruang untuk menyampaikan keluhan dan pendapat yang terkait dengan proyek, dalam suasana yang secara politis dan psikologis bebas tekanan, sehingga suara mereka didengar, dicatat dan ditindaklanjuti secara obyektif, memuaskan serta dalam waktu yang singkat, dan disepakati oleh pihak yang menyampaikan keluhan dan DKI Jakarta. SPPK akan diterapkan pada seluruh keluhan yang berkaitan dengan Proyek.
2. Principles of complaint handling/disputes resolution. Principles of the GRS are:
 - (i) Complainants can file complaints at no costs, through different alternative media, addressed to complaint handling units set up at different levels and/or to a contact addresses and website dedicated specially for complaint handling for JUFMP;
 - (ii) Complainants will be given an accessible, non-threatening, equal, and fair treatment for complaint follow-up and for dispute resolution, regardless of origins, religion, citizenship status, social and economic background;
 - (iii) Complaints or disputes will be preferably resolved at the earliest time at the sub-project site. Only in the case that follow-up on complaints and disputes are unresolved at the lower level, the cases will be brought to the attention of the higher levels of the government structure;
 - (iv) Follow-up on complaints and resolution of any disputes will be made based on agreements reached among all involved parties through a well-informed consultation processes with facilitation by a competent, trustworthy and credible team;
 - (v) The complaint handling system will maintain the objectivity, transparency, and fairness principles by having an Independent Advisory Team who will be available to assist the complainants at all complaint-handling units;
 - (vi) Complaints and disputes, as well as follow-up actions and resolutions will be recorded in real time through a web-based system and disclosed to the public;
 - (vii) Socialization, dissemination, and disclosure of the complaint handling system/procedures as well as of the complaints and follow-up actions and dispute resolution will be done continuously at the sub-project site, municipality and provincial levels.
2. Prinsip penanganan keluhan/penyelesaian perselisihan. Berikut adalah prinsip dalam SPPK:
 - (i) WTP dapat menyampaikan keluhan tanpa dipungut biaya, melalui berbagai alternatif cara, yang disampaikan ke pusat pelayanan pengaduan yang tersedia di setiap tingkatan, dan/atau ke alamat dan situs yang ditentukan khusus untuk melayani pengaduan keluhan bagi proyek JUFMP;
 - (ii) Dalam sistem penanganan keluhan ini, WTP akan diberikan akses, perlakuan yang setara dan adil tanpa tekanan, tanpa memperhatikan latar belakang daerah asal, agama, status sosial, ekonomi dan status kependudukan.
 - (iii) Penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan akan dilakukan secepatnya di lokasi subproyek. Hanya dalam kasus penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan pada tingkat yang lebih rendah, maka kasus tersebut akan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian;

- (iv) Penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat yang dicapai melalui proses konsultasi dengan informasi yang baik, dan difasilitasi oleh sebuah tim yang kompeten, dipercaya dan kredibel;
 - (v) Sistem penanganan keluhan akan memastikan prinsip keobjektifan (ketidakberpihakan), keterbukaan dan keadilan dengan dibentuknya Tim Penasehat Independen untuk membantu warga yang menyampaikan keluhan di semua unit pelayanan pengaduan;
 - (vi) Semua tindak lanjut penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan akan dicatat secara langsung pada saat itu juga (real time) melalui sistem berbasis situs dan terbuka kepada publik;
 - (vii) Sosialisasi, diseminasi dan keterbukaan sistem/prosedur penanganan keluhan, serta tindak lanjut dan penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara terus menerus baik itu di tingkat lokasi sub-proyek, maupun wilayah kota dan propinsi
3. Scope. The GRS will apply to all project sites and 10 sites deemed linked to the Project (see map for locations). The GRS covers broader aspects such as technical-related aspects of construction, environmental and social issues related to sub-project construction, social issues that may arise (e.g. resettlement), and any other complaints directed towards the Project. The GRS applies for complaints handling and dispute resolution during project preparation, implementation and completion.
 3. Cakupan. SPPK akan diberlakukan di seluruh lokasi proyek dan 10 lokasi lain yang terkait dengan proyek (lihat peta untuk lokasi). SPPK tidak terbatas seputar isu sosial atau isu pemukiman kembali, namun juga mencakup aspek yang lebih luas seperti aspek teknis konstruksi, permasalahan lingkungan dan sosial yang terkait dengan konstruksi sub-proyek. SPPK diterapkan untuk menangani keluhan dan perselisihan yang timbul dalam masa persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek.
 4. Institutional set-up. Complaint handling and dispute resolution will be the responsibility of various agencies at the central, provincial and municipal level governments, as well as being inclusive of the communities at the sub-project site, who will work together on the basis of clear and well-understood procedures, clear division of responsibilities and a shared reporting system.
 4. Kelembagaan penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan. Penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan menjadi tanggung jawab berbagai instansi Pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, dan wilayah kota serta masyarakat di lokasi subproyek. Ke empat pihak ini akan bekerjasama berdasarkan pemahaman yang sama dan jelas terhadap tata cara, tanggung jawab masing-masing serta terhadap sistim pelaporan.
 5. DKI Jakarta will establish complaint-handling units at three levels, on-site at each sub-project location that involves resettlement, at the municipality level, and at the provincial level. There will be an Advisory Team (AT) who, at all levels of complaint handling units, will ensure that complaints and disputes are followed up in a fair, objective, transparent and accountable process by DKI Jakarta. A web-based (with special homepage) complaint handling system will be developed as part of the DKI Jakarta website and M-government system.
 5. DKI Jakarta akan membentuk Unit Penanganan Keluhan (UPK) di tiga tingkat, yaitu di tingkat lokasi sub-proyek yang akan melibatkan permukiman kembali; di wilayah kota; dan di tingkat propinsi. Selain itu, akan dibentuk Tim Penasihat (TP) yang akan memastikan bahwa penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan oleh DKI di semua unit penanganan keluhan dilakukan dengan proses yang adil, tanpa memihak, terbuka, dan bertanggung jawab.. Sistim penanganan keluhan yang berbasis web akan dibangun sebagai bagian dari situs dan sistem M-government DKI Jakarta.

6. On site unit (“Posko”⁸). DKI Jakarta will establish an on site complaint/grievance handling unit or a “Posko” in each sub-project site. The Posko will be managed by a team consisting at least of complainant representatives, competent individual facilitator/mediator (i.e., NGOs or INGOs, legal NGO, universities, etc.), government representatives (i.e. kelurahan and/or sub-district officers, and/or municipality officers). A consultant team hired by the PMU will be based in this unit to assist the team in daily operations of the unit.
6. Unit Pelayanan Keluhan di lokasi sub-proyek (Posko). DKI Jakarta akan membentuk unit penanganan keluhan di setiap lokasi sub-proyek yang melibatkan permukiman kembali. Posko ini akan dikelola oleh suatu tim yang terdiri dari perwakilan WTP, fasilitator atau mediator yang kompeten (yaitu dari LSM, LSM bantuan hukum, universitas) dan perwakilan pemerintah (yaitu dari tingkat kelurahan, dan/atau kecamatan dan/atau wilayah kota). Untuk membantu tugas sehari-hari tim pengelola, suatu tim konsultan yang direkrut oleh PMU akan ditempatkan di Posko.
7. The Posko’s consultant team will comprise of database management expert (DBME) and a complaint handling/dispute resolution expert. The DBME will administer, document, track, and manage the flows of complaints and responses/follow-up and input them into the complaint handling website on real-time basis. The dispute resolution expert will assist to verify complaints, facilitate dialogues between the complainants and the relevant parties who are responsible to make the follow-up.
7. Tim konsultan yang ditempatkan di Posko terdiri dari ahli pengelolaan database dan ahli penanganan keluhan atau penyelesaian perselisihan. Ahli pengelolaan data akan mengadministrasikan, mendokumentasikan, melacak dan mengelola aliran keluhan masyarakat dan memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem penanganan keluhan dan pelaporan yang berbasis web. Ahli penyelesaian perselisihan akan membantu melakukan verifikasi keluhan, memfasilitasi dialog antara warga yang menyampaikan keluhan dan pihak terkait yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
8. Complaints and disputes will be followed-up and solved as much as possible at the Posko level. The Posko team will ultimately identify complaints or disputes that cannot be resolved at this level and therefore will be flagged to the higher complaint handling units, i.e., municipality or provincial level. Complaints or disputes as well as follow up actions carried out at the on-site level will be recorded and contemporaneously will be uploaded by the consultant to the complaint handling website. Complaint related to construction or contractor activities-based e.g. spillage, dust, noises, air pollutions or odor will be conveyed by the unit team to the Project Supervision Consultants that will thereafter include the contractors.
8. Keluhan dan perselisihan sedapat mungkin akan ditindaklanjuti dan diselesaikan di UPK di tingkat Posko. Tim Posko akan mengidentifikasi keluhan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat ini untuk kemudian diteruskan kepada UPK di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat wilayah kota atau propinsi. Semua keluhan beserta tindak lanjutnya dan penyelesaian dan penyelesaiannya di tingkat Posko akan dicatat, dan secara bersamaan akan dimasukkan oleh konsultan ke website penanganan keluhan. Keluhan yang terkait dengan kegiatan konstruksi atau kontraktor, seperti kebocoran, debu, suara, dan polusi udara atau bau akan disampaikan oleh tim Posko kepada konsultan supervisi.
9. Municipality Complaint Handling Unit (MCHU). A complaint-handling center will be established at the municipality level. This unit will be managed by a team whose members are representatives of the Jakarta Municipality Government, NGOs/INGOs, PAPs, universities, professional lawyer(s), and, relevant sub-dinases. A consultant team hired as part of the Project Supervision Consultant will be based in this unit to assist the team in daily operations.

⁸A place at the sub-project location functioning as an “informal” office, which will have sufficient facilities to operate as a complaint-handling unit. The project may rent a house, or the community may voluntarily provide a space for this purpose. *Suatu tempat di lokasi sub-proyek yang berfungsi sebagai kantor informal yang akan memiliki fasilitas yang memadai untuk beroperasi sebagai unit penanganan keluhan. Proyek dapat menyewa rumah, atau masyarakat dapat secara sukarela menyediakan tempat untuk hal ini.*

9. Unit Penanganan Keluhan Kota (UPKK). Unit penanganan keluhan akan dibentuk pada tingkat kota. Unit ini akan dikelola oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah kota, LSM, WTP, perwakilan dari universitas, pengacara profesional, dan dari suku dinas terkait. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, tim pengelola UPKK akan dibantu oleh tim konsultan yang akan direkrut oleh PMU dan ditempatkan di UPKK.
10. The consultant team based in the MCHU will comprise of DBME and a complaint handling/dispute resolution expert. The DBME will administer, document, track, and manage the flows of complaints and responses/follow-up and input them into the complaint handling website on a real-time basis. The dispute resolution expert will assist to verify complaints, facilitate dialogues between the complainants and the relevant parties who are responsible for following-up.
10. Tim konsultan yang ditempatkan di UPKK terdiri dari ahli pengelolaan data base dan ahli penanganan keluhan/penyelesaian perselisihan. Ahli pengelolaan data akan mengadministrasikan, mendokumentasikan, menelusuri dan mengelola aliran keluhan dan tindak lanjutnya serta memasukkannya ke dalam website penanganan keluhan pada saat yang bersamaan. Ahli penanganan keluhan/penyelesaian perselisihan akan membantu tim pengelola MCHU untuk memverifikasi keluhan, memfasilitasi dialog antara penyampai keluhan dan pihak-pihak yang relevan yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti keluhan.
11. Provincial Complaint Handling Unit (PCHU). A complaint-handling unit will be established under and directly responsible to the Governor. This unit will only handle difficult cases whereby follow-up and resolutions to complaints cannot be solved at the lower levels. The Assistant to the Governor for Development will lead this unit and the team members will comprise of a core team: the representative of the Working Group of Monitoring and Reporting of the PIU from DKI Jakarta office of Public Works, and Housing Agency. Ad-hoc members will be mobilized depending on the case.
11. Unit Penanganan Keluhan Propinsi (UPKP). Sebuah Unit Penanganan Keluhan akan dibentuk di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Gubernur. Unit ini hanya akan menangani kasus-kasus sulit yang tidak dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat Posko maupun di PPKK. Unit Penanganan Keluhan Propinsi ini akan dipimpin oleh Asisten Gubernur bidang Pembangunan, dan anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan Pokja Monitoring dan Pelaporan PIU DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan. Anggota lainnya bersifat "ad hoc" yang akan membantu tim ini tergantung dari kasus yang ditangani.
12. The web-based complaint handling system will be managed at the provincial level as part of the DKI website and M-government system. A Data Base Management Expert (DBME) and Management Information System (MIS) expert will be hired as part of the Project Supervision Consultant to assist this center and work in cooperation with the unit/consultant team who currently develop and improve the DKI website and M-government system. Real-time inputs will be received and sent from/to the Posko and the MCHU.
12. Sistem penanganan keluhan berbasis web akan dikelola di tingkat propinsi sebagai bagian dari website dan sistem "M-Government" DKI Jakarta. PMU akan merekrut seorang ahli pengelolaan data base dan ahli sistem pengelolaan informasi untuk membantu UPKP dan akan bekerjasama dengan tim konsultan atau unit yang sekarang ini sedang membangun dan meningkatkan sistem website dan M-Government DKI Jakarta. Input data secara waktu nyata (real time) akan diterima dan dikirim dari/ke Posko dan UPKK.
13. AT establishment and members. The AT is an alternative body that provides services to complainants and to DKI Jakarta to come to an agreed follow-up or solutions; particularly in the case that the complaint-handling unit at a particular level can not provide satisfied

follow-up actions or solutions for both the complainants and DKI Jakarta. It will be established based on a Memorandum of Understanding (MOU) between the Executing Agency and the Provincial Government of DKI Jakarta. The AT is an ad hoc body, whose members are available on a standby basis. It will comprise of professionals, lawyers, journalists, NGOs, community leader, land experts and academia, who are well recognized and have good reputation, credible and trusted by all in the country.⁹

13. Pembentukan dan anggota Tim Penasihat (TP). TP merupakan lembaga atau unit alternatif yang memberikan pelayanan kepada warga yang menyampaikan keluhan dan DKI Jakarta, untuk mencapai suatu tindak lanjut atau penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. TP akan dibentuk melalui suatu Nota Kesepahaman antara Penanggungjawab Proyek dan Pemerintah DKI Jakarta. TP merupakan lembaga/unit yang “ad hoc” dan, yang anggota-anggotanya “siap siaga” dalam memberikan pelayanan jika diperlukan. TP beranggotakan para professional, pengacara/ahli hukum, jurnalis, LSM, tokoh masyarakat, ahli pertanahan dan akademisi, yang memiliki reputasi tinggi dan diakui, memiliki kredibilitas tinggi serta dipercaya oleh semua pihak di Indonesia.
14. The AT members will be chosen by a selection committee comprising of representatives from the PMU, DKI Jakarta, NGO, academia, and anti corruption experts/specialists¹⁰ The Selection Committee, criteria and scope of tasks for AT members are to be agreed by the Executing Agency and the Provincial Government of DKI Jakarta.
14. Para anggota TP dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari PMU, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, perwakilan LSM, akademisi, dan ahli anti korupsi. Panitia, kriteria seleksi dan tugas para anggota TP akan disetujui bersama antara penanggungjawab proyek dan Pemerintah DKI Jakarta.
15. Roles of AT. The main roles of the AT at all levels of complaint handling units are to (i) receive complaints and disputes from the complainants, (ii) facilitate dialogue between the complainants and DKI Jakarta and (iii) provide advice or recommendations to the Posko, MCHU, and DKI Jakarta on reasonable follow-up actions and solutions. The AT may consult with and get opinion from relevant government agencies and other parties in due course of preparing recommendations to DKI Jakarta.
15. Peran TP. Peran utama TP di setiap tingkat unit pelayanan penanganan keluhan adalah untuk (i) menerima keluhan dan perselisihan; (ii) memfasilitasi dialog antara warga yang menyampaikan keluhan/perselisihan dan DKI Jakarta; (iii) menyediakan saran atau rekomendasi kepada Posko, UPKK dan DKI Jakarta tentang tindak lanjut dan penyelesaian yang wajar. Dalam menyiapkan rekomendasinya, TP dapat berkonsultasi dan meminta pendapat dari berbagai instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain.
16. All members of the complaint handling units/center and consultants will be trained to have the same level of perception, understanding, and capacity to implement the GRS. The procedures will cover (i) procedures and protocols to receive and respond to address complaints; (ii) requirements, procedures and format for documenting and tracking the flows of the complaints/responses; (iii) requirements, instruments and methods for disseminating and disclosing the complaints and responses; and (iv) procedures for monitoring, evaluating, and reporting mechanisms. Mechanisms to file complaints for the complainants will also be included as part of the procedures, and socialized and disseminated to those affected.

⁹ Maximum number of the members of the AT would be 11 persons.

Jumlah maksimal anggota TP adalah 11 orang

¹⁰ Maximum number of the committee members would be 5 persons

Jumlah maksimal anggota panitia adalah 5 orang

16. Semua anggota unit pelayanan penanganan keluhan dan para konsultan akan dilatih sehingga memiliki tingkat persepsi dan pengertian yang sama dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan sistem pelayanan penanganan keluhan. Prosedur ini meliputi (i) prosedur dan protokol untuk menerima dan menanggapi keluhan; (ii) persyaratan, prosedur dan format untuk mendokumentasikan dan menelusuri aliran keluhan dan tanggapannya; (iii) persyaratan, instrumen dan metoda untuk mendiseminasikan dan mempublikasikan keluhan dan tanggapannya; dan (iv) prosedur untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Mekanisme untuk penyampaian keluhan bagi warga yang ingin menyampaikan keluhan juga dimasukkan dalam standar prosedur ini, dan akan disosialisasikan serta didiseminasikan kepada WTP.
17. Web-based complaint handling and reporting system. DKI Jakarta will establish complaint handling web-based system through the creation of a special homepage in its current website (and linked to the newly developed M-Government system). This homepage will be dedicated specifically for complaint handling and reporting for JUFMP, including recording all complaints and responses. This homepage will also provide a space for the public to send complaints online and receive responses from DKI Jakarta online. The DBME will consolidate all information regarding complaints and responses and the MIS expert will regularly update the homepage on DKI's website with the consolidated information. The PMU will incorporate the information on the status of complaints and dispute resolutions available in the website in the Monthly/Quarterly Progress Report to be shared with the Bank.
17. Penanganan keluhan dan sistem pelaporan berbasis internet. DKI Jakarta akan membangun sebuah situs internet untuk penanganan keluhan melalui "homepage" website DKI Jakarta (dan dihubungkan dengan M-government yang sedang dibangun). Homepage ini khusus dibuat untuk sistem penanganan keluhan dan pelaporan untuk JUFMP, termasuk untuk mencatat seluruh masukan keluhan dan tindak lanjutnya. Homepage ini juga menyediakan ruang bagi WTP/warga yang menyampaikan keluhan dan public untuk mengirim keluhan dan menerima jawaban dari DKI Jakarta secara on-line. Ahli pengelola data akan mengkonsolidasikan seluruh informasi mengenai keluhan dan tindak lanjutnya. Ahli pengelolaan sistem informasi secara teratur akan memperbaharui homepage tersebut dengan informasi yang sudah terkonsolidasi. PMU akan memasukkan informasi tentang status penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan yang terdapat di website DKI Jakarta ke dalam Laporan Kemajuan Bulanan atau Triwulanan, untuk disampaikan kepada Bank Dunia.
18. Piloting the Implementation of the GRS. DKI Jakarta is planning to implement the GRS in all JUFMP sub-project sites. Pilots for GRS will be carried out as soon as the DED for a sub-project having PAPs becomes available. The EIA/SIA consultant team will assist DKI Jakarta in preparing the establishment of the Posko, MCHU, and PCHU, including materials for dissemination and socialization.
18. Uji coba penerapan SPPK. DKI Jakarta merencanakan untuk menerapkan Sistem Pelayanan Penanganan Keluhan pada semua lokasi sub-proyek JUFMP yang terindikasi memiliki WTP. Uji coba GRS akan dilaksanakan segera setelah desain detail teknis untuk sub-proyek yang memiliki WTP tersedia. Konsultan EIA/SIA akan membantu DKI dalam menyiapkan Posko, UPKK, dan UPKP, termasuk berbagai bahan untuk diseminasi dan sosialisasi.
19. Filing complaints. Complaints can be filed through several instruments. Complaints can be filed through a short text message (sms) to a number specifically dedicated to receive complaints, and/or calling a free-of charge telephone number assigned to receive complaints, and/or to an email address or an on-line web forum specifically dedicated to receive complaints. Complaints can also be filed in writing through complaint/grievance forms that will be available at the "Posko" and MCHU. The complaint team and/or

consultant in the “Posko” and MCHU may also assist the complainants to properly fill in the forms. Complainants may also file their grievances to the AT who is standby at all times at the Posko, MCHU and PCHU.

19. Penyampaian Keluhan. WTP dapat menyampaikan keluhan melalui berbagai instrumen. Keluhan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor yang secara khusus diperuntukkan untuk menerima keluhan, dan/atau menghubungi layanan telpon bebas pulsa yang diperuntukkan untuk menerima keluhan, dan/atau melalui email atau web forum yang secara khusus diperuntukkan untuk menerima keluhan. WTP juga dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan atau keluhan yang tersedia di Posko. Tim penerima keluhan dan/atau konsultan yang berada di Posko juga dapat membantu warga yang menyampaikan keluhan dalam mengisi formulir pengaduan atau keluhan secara benar. Warga yang menyampaikan keluhan dapat juga menyampaikan keluhan mereka kepada TP yang siap sedia setiap saat baik di Posko, UPKK dan UPKP.
20. Management of complaints and responses. All complaints will be administered and managed by a data base management expert (DBME) who will work with an MIS expert that manages the complaint handling homepage of the DKI Jakarta website. Once the information is in the website, the system will be automatically transferred in “real-time” by short text message to all relevant parties responsible for follow up. There will be a web-based SMS management system that will transfer the information and assign a number dedicated to the complaint, which will allow for same-time distribution to all relevant parties. The web system will have a list of contact numbers in its distribution list. The DBME will assist the PCHU in ensuring that complaints have been forwarded by the system to the respective agencies, in tracking the status of the responses/follow-up, and in sending the information on the status of the responses/follow-up to the complainants. The Governor and other decision makers can monitor the status of complaints at any time through the website.
20. Pengelolaan Keluhan dan Tanggapan. Semua keluhan secara terintegrasi akan diadministrasikan dan dikelola oleh seorang Ahli Pengelolaan Data Base (APDB) yang bekerja bersama dengan Ahli Pengelolaan Sistem Informasi (APSI) yang mengelola homepage web site DKI Jakarta khusus untuk penanganan keluhan. Pada saat informasi sudah terdapat di website, pada saat yang sama, sistim akan secara otomatis mentransfer informasi tersebut melalui layanan pesan singkat kepada para pihak yang berkaitan untuk tindak lanjut. Akan ada pengelolaan sms berbasis web yang akan mentransfer informasi yang diterima oleh nomor khusus yang diperuntukkan sebagai penerima keluhan, yang memungkinkan distribusi pesan kepada berbagai pihak yang terkait pada saat yang sama. Sistem web ini akan memiliki daftar nomor kontak yang termasuk dalam sistim distribusi ini. APSI akan membantu tim di UPKP untuk memastikan bahwa keluhan telah diteruskan oleh sistim ini kepada instansi terkait, untuk menelusuri status tidak lanjut, dan untuk mengirim informasi status tindak lanjut terhadap keluhan. Gubernur dan para pengambil keputusan dapat memonitor status keluhan setiap saat melalui website.
21. Complaints received through letters, fax, or in person at the Posko and/or to the MCHU will be documented and uploaded in the complaint handling homepage of the DKI Jakarta website by inputting the information directly by the consultants who are based in the Posko and/or at the MCHU. The DBME and MIS experts will document all follow-up and resolution of the complaints with information provided/inputted by the consultants in the Posko and/or MCHU. Each consultant will have a passkey to input information and the DBME and MIS expert at the PCHU will consolidate all information. Responses or resolutions to the complaints that are settled at the Posko and the municipality level are conveyed to the complainants through the same media that were used by the complainants for sending the complaints.

21. Keluhan yang diterima melalui surat menyurat, fax atau yang diterima secara langsung di Posko dan/atau di UPPK akan didokumentasikan dan dimasukkan ke homepage DKI Jakarta tentang penanganan keluhan dengan cara memasukkan informasi tersebut secara langsung oleh Konsultan yang bertugas di Posko dan/atau di UPPK. Berbagai tindak lanjut terhadap keluhan dan penyelesaian perselisihan didokumentasikan oleh APDB dan APSI berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh para konsultan di Posko dan UPPK ke dalam website. Setiap konsultan akan memiliki "passkey" untuk memasukkan informasi dan APDB dan APSI di UPPK akan mengkonsolidasikan berbagai informasi yang masuk tersebut. Tanggapan atau penyelesaian terhadap keluhan yang terselesaikan di lokasi maupun tingkatan wilayah kota kemudian disampaikan kepada warga yang menyampaikan keluhan melalui media yang sama seperti pada saat warga tersebut menyampaikan keluhannya.
22. Service standards for follow-up actions. The "Posko" must follow up and respond to any complaint as fast as possible and as direct as possible. As each complaint and follow-up are uploaded in real time by the consultant based in the "Posko," in the case that complaints can not be solved at this level, such complaints will be flagged for the attention of MCHU for follow-up. Similarly in the case that follow-up actions or solutions cannot be provided at the MCHU level, it will be flagged to the PCHU. Service standards for follow up actions are specified in the Standard Operating Procedures (SOP).
22. Standar Pelayanan untuk tindak lanjut. Posko di lokasi sub-proyek harus menindaklanjuti dan memberikan tanggapan terhadap berbagai keluhan sesegera mungkin dan secara langsung terhadap warga yang menyampaikan keluhan.. Karena up load informasi yang dilakukan secara real time oleh para konsultan di lokasi subproyek maka dalam kasus keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka keluhan warga tersebut akan diteruskan ke Unit Penanganan Keluhan Kota (UPKK) untuk ditindaklanjuti. Demikian seterusnya, dalam hal tindak lanjut dan penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat UPKK, maka keluhan akan diteruskan ke UPPK. Pengaturan lebih lanjut untuk standar pelayanan untuk tindak lanjut akan diatur dalam Standar Prosedur Operasional.
23. In the case that the complainants are still dissatisfied with the follow up action or resolution provided by DKI Jakarta despite recommendations from the AT, then they may continue to seek resolution through litigation process in accordance with Indonesian regulations.
23. Dalam kasus WTP tetap tidak puas juga terhadap tindak lanjut penanganan keluhan atau penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh DKI Jakarta walaupun TP sudah memberikan rekomendasinya, maka WTP dapat menempuh jalur hukum melalui jalur pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
24. Financing the GRS. The consultants who will be placed at the sub-project site (Posko), MCHU, and PCHU will be hired by the PMU as part of the Supervision Consultant's responsibilities. Operational costs for the Posko, MCHU, and PCHU as well as costs for socialization materials and trainings will be financed by the Project. AT expenses will be borne by the Project's Technical Assistance component.
24. Pendanaan SPPK. Para konsultan yang akan ditempatkan di lokasi sub-proyek, UPPK dan UPPK untuk membantu tim penanganan keluhan di unit-unit ini akan direkrut dan dibiayai oleh PMU sebagai bagian komponen bantuan teknis. Biaya operasional untuk ketiga unit pelayanan ini serta bahan untuk sosialisasi, diseminasi dan pelatihan akan dibiayai oleh Proyek. Biaya TP akan dibiayai melalui komponen bantuan teknis proyek.
25. External monitoring and evaluation. The consultant team who will carry out external monitoring and evaluation for the implementation of the RPF will also review the performance of the implementation of the GRS. Best practices will be replicated in developing the GRS in other sub-projects and lessons learned will be adopted to improve the GRS.
25. Pemantauan eksternal dan evaluasi. Tim konsultan yang akan melakukan pemantauan eksternal dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKPK juga akan mengkaji kinerja dari pelaksanaan SPPK. Praktik-praktik terbaik akan direplikasi dalam mengembangkan SPPK

pada sub-proyek lainnya dan pembelajaran yang didapatkan akan digunakan untuk meningkatkan SPPK lebih jauh. Lihat bagian XIII tentang Pemantauan dan Evaluasi.

26. Dissemination, socialization, and disclosure. DKI Jakarta will use brochures, pamphlets, banner, stickers, and other media as instruments to disseminate and socialize information about the project, procedures and protocols for grievances and dispute resolutions, complete address and media available for filing complaints and grievances, address and contact persons in the on site complaint handling unit, MCHU, and PCHU. Project logo to help complainants in identification of JUFMP and details of contact information will be available at public notification boards at the “Posko” of the on-site unit, kelurahan offices, sub-district offices, project vehicles and project equipments. The team members of the Posko will pro-actively socialize the GRS to the PAPs through visits and dialogues and at the same time, building up support from them to implement sub-projects.
26. Diseminasi, sosialisasi dan keterbukaan. DKI Jakarta akan menggunakan berbagai media seperti brosur, pamflet, spanduk, stiker dan media lainnya sebagai instrumen untuk menyebarkan dan mensosialisasikan informasi tentang proyek, prosedur dan protokol untuk menangani keluhan dan menyelesaikan perselisihan, serta alamat lengkap dan media yang tersedia untuk penyampaian pengaduan dan keluhan, alamat dan orang yang dapat dihubungi di Unit Penanganan Keluhan di lokasi (Posko), UPKK dan UPKP. Logo proyek untuk membantu warga yang akan menyampaikan keluhan dalam mengidentifikasi proyek JUFMP dan kontak informasi detil akan disediakan di papan pengumuman di tiap Posko, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kendaraan dan peralatan proyek. Para anggota unit penanganan keluhan di lokasi sub-proyek akan secara pro aktif mensosialisasikan Sistem Pelayanan Penanganan Keluhan (SPPK) kepada WTP melalui kunjungan dan dialog, dan di saat yang sama membangun dukungan dari WTP terhadap pelaksanaan sub-proyek.
27. Complaints, disputes and their follow up actions and responses will be put in the complaint handling website as part of the DKI Jakarta website. This information will be available in real time and on-line, and will be printed out and put on the public notification boards by the consultant based in each of the complaint handling units at the “Posko,” kelurahan and kecamatan offices, and at the municipality office. Recommendations of the AT will be published in the complaint handling web site, mass media i.e. electronic, newspaper, at on site unit announcement boards, etc.
27. Keluhan, perselisihan dan tindak lanjut terhadap keluhan dan penyelesaian perselisihan akan ditampilkan dalam website DKI Jakarta dalam homepage khusus tentang penanganan keluhan JUFMP. Informasi ini tersedia secara “real time” dan “on-line”, dan akan dicetak dan oleh konsultan yang ditempatkan di setiap unit penanganan keluhan akan diumumkan pada papan-papan pengumuman di Posko, kantor kelurahan, kantor kecamatan dan di kantor-kantor walikota. Rekomendasi TP juga akan dipublikasikan di website, media masa, yaitu, media elektronik, surat kabar, papan-papan pengumuman setempat, dan lain-lain.

